



PUTUSAN
NOMOR : 11/G/2012/PTUN-SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA, berkedudukan di Gedung Adhigraha
Lantai 16, Jalan Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta 12950 ;

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 004/SK/BPN-API/VI/2010
tentang Pengukuhan Badan Pengurus Nasional Asosiasi Pertekstilan
Indonesia Periode 2010 - 2013, dalam hal ini diwakili oleh :

Ade Sudrajat ; -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kliningan III/18,
RT/RW 006/05 Turangga, Lengkong, Bandung, Pekerjaan Ketua
Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2012, dalam hal
ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu : -----

- 1 Maddenleo T. Siagian, S.H. ; -----
- 2 Meilya Normawati Simanjuntak, S.H. ; -----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, berdomisili
hukum di Kantor Hukum MS Partnership, Attorneys At Law,
beralamat di Taman Chrysant I Blok 03/6, Kencana Loka Sektor
XII.3, Bumi Serpong Damai, Tangerang 15317 ; ---

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;



M E L A W A N :

GUBERNUR BANTEN, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal K.H. Sam'un
Nomor 5 Serang ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1237-Huk/2012,
tanggal 13 April 2012, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
yaitu : -----

- 1 Samsir, S.H. M.Si., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten ;

- 2 Iis Darlina, S.H.M.Si., Kepala Bagian Hukum, Biro Hukum Setda
Provinsi Banten ; -----
- 3 Untung Saritomo, S.Sos, S.H., Kasubag Pelayanan Bantuan
Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi Banten ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor :
11/PEN-DIS/2012/PTUN-SRG, Tanggal 9 April 2012, tentang Lolos
Dismissal ;

- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor :
11/PEN-MH/2012/PTUN-SRG, Tanggal 9 April 2012, tentang Penunjukan
Majelis Hakim ;

- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Nomor : 11/PEN-HS/2012/PTUN-SRG, Tanggal 9 April 2012, tentang Hari
dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Nomor : 11/PEN-HS/2012/PTUN-SRG, Tanggal 2 Mei 2012, tentang Hari
dan Tanggal Persidangan ;

5 Berkas Perkara Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG beserta seluruh lampiran
yang terdapat di dalamnya ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 3 April 2012 yang diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 3 April 2012 dalam register perkara Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG, atas gugatan mana telah dilakukan perbaikan dalam Pemeriksaan Persiapan terhitung mulai tanggal 16 April 2012 sampai dengan 2 Mei 2012, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Adapun yang menjadi dasar alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

AObjek Gugatan -----

- Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a-quo* adalah Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.1-Huk/2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012, tanggal 4 Januari 2012” ; -----

Adapun yang menjadi dasar alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa adapun yang menjadi dasar/alasan dijadikannya Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.1-Huk/2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah

Halaman 3 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2011, tanggal 4 Januari 2012 sebagai objek gugatan karena “Keputusan” yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang baru yang sangat merugikan Penggugat ; -----

2 Bahwa dengan kata lain, Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.1-Huk/2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2011, tanggal 4 Januari 2012 yang telah menetapkan secara konkrit dan sepihak besaran upah minimum kabupaten/kota se provinsi Banten telah menyebabkan anggota dari Penggugat harus menanggung beban keuangan untuk membayar upah karyawan sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang jumlah kenaikannya dapat dihitung dari selisih sebagaimana dibawah ini : -----

Semula : -----

Upah Minimum Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2011 : -----

- 1 Kota Tangerang Selatan sebesar Rp1.381.000,00 ; -----
- 2 Kota Tangerang sebesar Rp1.381.000,00 ; -----
- 3 Kabupaten Tangerang sebesar Rp1.379.000,00 ; -----

Menjadi : -----

Upah Minimum Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan dalam Perkara *a quo* : -----

- 1 Kota Tangerang Selatan sebesar Rp1.529.150,00 ; -----
- 2 Kota Tangerang sebesar Rp1.529.150,00 ; -----
- 3 Kabupaten Tangerang sebesar Rp1.527.150,00 ; -----

Faktanya, Keputusan tersebut jelas telah menimbulkan akibat hukum baru berupa bertambahnya beban keuangan pada individu tertentu (*in casu* anggota Penggugat) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa padahal, berdasarkan Pasal 89 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, Pemerintah dalam rangka menetapkan kebijakan pengupahan harus terlebih dahulu mendengarkan saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan ;

4 Bahwa mengingat “Keputusan” Tergugat tersebut ditandatangani Gubernur Banten, sehingga dengan demikian tanggung jawab terhadap isi (substansi) “Keputusan” tersebut berada pada Gubernur Banten yang secara atribusi memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan ;

5 Bahwa oleh karena itu, telah tepat dan benar apabila Gubernur Banten adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* ;

6 Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, maka telah tepat dan benar jika “Keputusan” yang diterbitkan Tergugat yang nyata-nyata telah menimbulkan keadaan hukum yang baru pada Penggugat berupa kewajiban Penggugat untuk menambah besarnya upah minimum tersebut dijadikan sebagai “objek gugatan” dalam perkara *a quo* ;

B Subjek Gugatan

7 Bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang diberi hak untuk menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;

8 Bahwa mengenai pengertian badan hukum perdata dalam kaitan kemungkinannya untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata (“KUH Perdata”) ;

9 Bahwa yang dimaksud dengan badan hukum perdata adalah badan atau perkumpulan atau organisasi atau korporasi dan sebagainya yang didirikan

Halaman 5 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan hukum perdata yang merupakan badan hukum (rechtspersoon), karena dalam pergaulan hukum ia dianggap sebagai suatu subjek hukum (vide Pasal 1618 KUH Perdata) ; -----

10 Bahwa menurut Indroharto, S.H. dalam bukunya yang berjudul :

“Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “
Penerbit Usaha Sinar Harapan, tahun 1991, pada halaman 188 menyatakan
sebagai berikut : -----

“ Badan-badan hukum perdata yang lain umpamanya : -----

- Perkumpulan-perkumpulan ; -----
- Persekutuan-persekutuan hukum ; -----
- Yayasan-yayasan dan sebagainya ; -----
- Lain-lain persekutuan hukum seperti Firma, CV., Maatschaap dan
sebagainya. “ ; -----

11 Bahwa mengingat Penggugat adalah Asosiasi Pertekstilan Indonesia yang bersifat mandiri (memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) serta didirikan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dimana didirikan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 004/SK/BPN-API/VI/2010 tentang Pengukuhan Badan Pengurus Nasional Asosiasi Pertekstilan Indonesia Periode 2010 – 2013, maka Penggugat telah memenuhi kriteria sebagai badan hukum perdata. Sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak yang berhak dan berwenang untuk mengajukan gugatan a-quo ;

B Objek Gugatan Telah Memenuhi Unsur Konkrit, Individual, Final -----

12 Bahwa Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.1-Huk/2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/ Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012, tanggal 4 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi unsur dari Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU Peradilan TUN”);

13 Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dikatakan bersifat : ---

a “konkrit”, karena secara materiil (substansial) “Keputusan” tersebut sudah berwujud dan tertentu tentang penetapan kenaikan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota dari semula : -----

1 Kota Tangerang Selatan sebesar Rp1.381.000,00 ; -----

2 Kota Tangerang sebesar Rp1.381.000,00 ; -----

3 Kabupaten Tangerang sebesar Rp1.379.000,00 ; -----

Menjadi : -----

1 Kota Tangerang Selatan sebesar Rp1.529.150,00 ; -----

2 Kota Tangerang sebesar Rp1.529.150,00 ; -----

3 Kabupaten Tangerang sebesar Rp1.527.150,00 ; -----

Bahkan berdasarkan “Keputusan” tersebut secara nyata telah ditetapkan bahwa Keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 4 Januari 2012. Dengan kata lain, anggota Penggugat sudah harus menyesuaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota sesuai dengan penetapan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota tersebut sejak tanggal 4 Januari 2012 tersebut. Jika Penggugat tidak mematuhi isi Keputusan tersebut, maka secara hukum Penggugat dianggap melanggar hukum dan tentunya akan dikenakan sanksi yang justru akan merugikan Penggugat sendiri ; -----

b “individual” bahwa “Keputusan” Tergugat tersebut yang menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota tidak ditujukan kepada umum melainkan

Halaman 7 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah jelas ditujukan kepada para pengusaha yang menjalankan usaha di Provinsi Banten sebagaimana tercantum pada tembusan surat “Keputusan” Tergugat pada butir 6. Mengingat anggota Penggugat adalah bagian dari pengusaha yang berkedudukan hukum di Provinsi Banten yang secara langsung akan menerima dampak atas penetapan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota tersebut, dimana Keputusan Tergugat tersebut secara langsung membawa akibat hukum kepada anggota Penggugat berupa harus segera melakukan penyesuaian upah yang apabila tidak dilakukan oleh Penggugat dianggap melanggar hukum dan akan dikenakan sanksi yang justru merugikan Penggugat. Disisi lain, terjadinya perubahan satu komponen berupa kenaikan upah menyebabkan terjadinya perubahan struktur modal dan dapat terhambatnya peningkatan produksi yang tentu akan mengganggu keseimbangan usaha dari anggota Penggugat ;

- c “final” bahwa “Keputusan” Tergugat yang telah menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota tersebut mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 4 Januari 2012 sudah merupakan akibat hukum yang definitif. Dalam hal ini keputusan Tergugat sudah dapat dilaksanakan dan pelaksanaannya tidak memerlukan izin/ persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ; -----

14 Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, maka telah tepat dan benar jika “Keputusan” yang diterbitkan Tergugat termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat “konkrit”, “individual” dan “final” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan TUN dan dengan sendirinya dapat dijadikan sebagai “objek gugatan” dalam perkara *a quo* ; -----

D. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan -----



15 Bahwa Keputusan yang menjadi “Objek Gugatan” dalam Perkara *a quo* ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2012, yakni pada saat Tergugat menetapkan dan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ; -----

16 Bahwa mengingat gugatan *a-quo* diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 3 April 2012, maka gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 UU Peradilan TUN, oleh karena itu sudah selayaknya untuk diterima ; -----

E Fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar/alasan untuk menyatakan batal atau tidak sah “keputusan” Tergugat -----

17 Bahwa “Keputusan” Tergugat yang telah menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten tanpa didasari pada saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi adalah merupakan “Keputusan” yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Peradilan TUN ; -----

18 Bahwa pertimbangan hukum Tergugat dalam menerbitkan “Keputusan” yang menjadi objek sengketa *a-quo* tanpa didasari pada fakta-fakta hukum menurut nalar tidak dapat dipertahankan, sehingga harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak sah ; -----

19 Bahwa adapun fakta-fakta hukum yang seharusnya dipertimbangkan oleh Tergugat sebelum menerbitkan “Keputusan” yang menjadi objek sengketa *a-quo*, dapat diuraikan kronologisnya sebagai berikut : -----

1 Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Banten No.561/Kep.886-Huk/2011, telah ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten untuk tahun 2011 adalah sebagai berikut : -----

1 Kota Tangerang Selatan
sebesar
Rp1.381.000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Kota Tangerang sebesar

Rp1.381.000,00 ;

3 Kabupaten Tangerang

sebesar

Rp1.379.000,00 ;

2 Bahwa ternyata pada tanggal 4 Januari 2012, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.1-Huk/2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2011, tanggal 4 Januari 2012 dimana telah ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten untuk tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1 Kota Tangerang Selatan

sebesar

Rp1.529.150,00 ;

2 Kota Tangerang sebesar

Rp1.529.150,00 ;

3 Kabupaten Tangerang

sebesar

Rp1.527.150,00 ;

3 Bahwa adanya perubahan kenaikan upah minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten yang ditetapkan oleh Tergugat dalam Keputusannya tersebut telah menimbulkan akibat hukum baru pada Penggugat dimana Penggugat terpaksa harus menyesuaikan besaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upah minimum karyawan sehingga mempengaruhi beban keuangan Penggugat untuk membayar upah karyawan, yang berpengaruh pula pada ketidakseimbangan antara produksi dan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar yang pada akhirnya dikhawatirkan akan memojokkan keuangan dan bahkan mematikan usaha anggota Penggugat ; ----

- 4 Bahwa penetapan kenaikan upah minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten oleh Tergugat di atas ternyata tidak berdasarkan pada kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh, tidak atas saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi dan tidak atas dasar *survey* harga yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur bipartit dalam hal ini Penggugat selaku Asosiasi Pengusaha Tekstil Indonesia. Akibatnya, tindakan sepihak dari Tergugat yang menerbitkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012, tanggal 4 Januari 2012 melanggar Prinsip Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik (*good corporate government*) karena tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut khususnya anggota Penggugat. Dengan demikian, jelas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012, tanggal 4 Januari 2012 telah melanggar ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan TUN ;
-

- 5 Bahwa padahal, berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 ayat 3 jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, secara tegas menyatakan bahwa Gubernur dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota haruslah berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kota dan jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah ;

Sebelumnya, Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota dirundingkan dan disepakati terlebih dahulu oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekerja. Hal tersebut sebagaimana ternyata dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum ; -----

6 Bahwa selain itu, penerbitan surat keputusan Tergugat sebagaimana tersebut pada huruf (b) di atas, dilakukan Tergugat tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu kemampuan perkembangan dan kelangsungan perusahaan, kondisi pasar kerja, tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita anggota Penggugat ; -----

7 Bahwa seharusnya, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, d, e, f dan ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, secara tegas menyatakan bahwa untuk menetapkan Upah Minimum Regional harus dengan mempertimbangkan :

- Kemampuan dan perkembangan perusahaan ; -----
- Upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah ; -----
- Kondisi pasar kerja ; -----
- Tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita ; -----
- Kemampuan perusahaan secara sektoral ; -----

8 Bahwa demikian juga, berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 21 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, dinyatakan secara tegas :

“Depeprov bertugas :-----

a Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka : -----

- 1). Penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) ; -----
- 2). Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral (UMS) ; -----
- 3). Penerapan Sistem Pengupahan di tingkat Provinsi ; -----

b Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional” ; -----

Halaman 13 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam penetapan upah minimum kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, seharusnya dilakukan terlebih dahulu pembahasan rumusan saran dan pertimbangan di Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota se-Provinsi melalui tahapan sebagai berikut :

- Unsur Pemerintah dan/atau unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan/atau Unsur Organisasi Pengusaha dan/atau Unsur Perguruan Tinggi/Pakar menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat Dewan Pengupahan Provinsi ;
- Hasil pembahasan sebagaimana tersebut di atas, dituangkan dalam bentuk pokok-pokok Dewan Pengupahan Provinsi ;
- Pokok-pokok pikiran tersebut selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah dalam bentuk rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan ;

10 Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, dirumuskan sebagai berikut :

- “1. Nilai KHL diperoleh melalui survey harga ;
2. Survey harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur tripartit yang dibentuk oleh Ketua Dewan Pengupahan Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota.”

11 Bahwa Tergugat dalam menetapkan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012 dengan menerbitkan objek gugatan pada tanggal 4 Januari 2012, ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memperhatikan :

1 Surat Walikota Tangerang Nomor 560/452-Disnaker/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal rekomendasi usulan upah minimum sektoral dan perubahan usulan UMK Tahun 2012 ;
--

2 Surat Bupati Tangerang Nomor 561/3273-Disnakertrans tanggal 20 Desember 2011 perihal usulan revisi upah minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2012 dan Usulan Penetapan Upah Minimum sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2012 ;

3 Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor 560/2693-DTKT/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Gubernur Banten Tentang Revisi UUMSK Tahun 2012 Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan ;

12 Bahwa dari uraian di atas terbukti secara mutlak bahwa penerbitan Keputusan oleh Tergugat tersebut telah bertentangan dan/atau telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1 bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat 3 jo. Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf c, d, e, f dan ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-226/MEN/2000 ;

Halaman 15 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 34
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 tahun
2004 tentang Dewan Pengupahan ;

3 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri
Tenaga Kerja RI Nomor Per-17/MEN/VIII/2005 tentang
Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan
Hidup Layak yang mengharuskan untuk adanya kesepakatan
antara Penggugat dan Serikat Pekerja selaku pihak yang
kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya obyek
gugatan ;

13 Bahwa oleh karenanya tindakan Tergugat dalam menerbitkan
Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini telah
memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53
ayat (2) huruf (a) UU Peradilan TUN, sehingga pantas dan beralasan
apabila objek gugatan *a-quo* harus dinyatakan batal dan/atau tidak
sah ; -----

20 Bahwa selain itu, “Keputusan” Tergugat yang telah menetapkan besaran
Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten tanpa didasari pada
saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi adalah bersifat
sewenang-wenang (*willekeur*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat
(2) huruf c Undang-Undang Peradilan TUN ;

21 Bahwa penerbitan objek gugatan yang dibuat tanpa kesepakatan dengan
Penggugat dan Serikat Pekerja merupakan pelanggaran Tergugat atas Asas
Profesionalitas dimana jika Tergugat melakukan kesepakatan terlebih
dahulu dengan Penggugat, maka penentuan besarnya kenaikan upah
minimum tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan para



Pengusaha Indonesia termasuk Penggugat, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam segala hal ; -----

22 Bahwa selain itu, tidak dilakukannya survey terhadap kondisi keuangan perusahaan, kondisi pasar, dan tidak mempertimbangkan terlebih dahulu saran atau rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan, adalah jelas telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik serta tidak sesuai dengan prinsip keadilan ; -----

23 Bahwa dengan kata lain, mengingat Tergugat tidak pernah melakukan upaya-upaya sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tindakan hukum (*rechshandeling*) yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan “objek gugatan” *a-quo* telah tidak tepat, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat sewenang-wenang (*willekeur*), bertentangan dengan prinsip asas umum pemerintahan yang baik, serta tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Oleh karenanya objek gugatan *a-quo* haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf b UU Peratun 2004 ; -----

24 Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas, guna menghindari agar tidak terjadinya kerugian pada diri Penggugat maupun kerugian pada diri pihak ketiga lainnya sebagai pemberi upah kepada karyawan, terlebih lagi agar tidak dilakukan tindakan hukum berupa tuntutan karyawan dan/atau tindakan anarkhis karyawan maupun sanksi dari Pemerintah dalam hal tidak dipatuhinya objek gugatan *a-quo*, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*, kiranya berkenan untuk membatalkan objek gugatan *a-quo* ; -----

F. Penundaan Pelaksanaan -----

25 Bahwa adanya kekhawatiran Penggugat terhadap tindakan Tergugat untuk tetap melaksanakan Keputusannya, terlebih lagi adanya kekhawatiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kalau Tergugat mengambil tindakan hukum berupa penerapan saksi administrasi berupa pencabutan ijin atau penghentian operasi perusahaan anggota Penguat yang tentu akan sangat merugikan para pemegang pemegang *stakeholders* termasuk pemegang saham, karyawan dan semua pihak yang menggantungkan hidup pada setiap perusahaan anggota Penguat ; -----

26. Terlebih lagi, Penguat sangat mengkhawatirkan adanya tuntutan besar-besaran tenaga kerja (karyawan) kepada anggota Penguat untuk segera menyesuaikan yang apabila tidak dipenuhi segera dapat dipastikan akan melakukan tindakan-tindakan mogok kerja dan bahkan tindakan-tindakan anarkhis para karyawan yang dapat merugikan kelangsungan usaha, kenyamanan usaha dan bahkan merugikan aset-aset perusahaan anggota Penguat ; -----

27. Dengan demikian, sangat beralasan hukum apabila Penguat mengajukan permohonan agar pelaksanaan “Keputusan” Tergugat itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara *a-quo* sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Peradilan TUN ; -----

28. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan “Keputusan” Tergugat sebagaimana disebut di atas, wajar dan patut untuk dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat terdapat keadaan yang sangat mendesak yang dapat mengakibatkan kepentingan Penguat sangat dirugikan bahkan kepentingan pihak ketiga lainnya selaku pemberi upah yang beritikad baik dirugikan jika “Keputusan” Tergugat tetap dilaksanakan; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penguat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memutuskan sebagai berikut : -----

Dalam Penundaan Pelaksanaan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan “Keputusan” Nomor : Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.1-Huk/2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012, tanggal 4 Januari 2012 dan mewajibkan Tergugat untuk tidak melakukan tindakan apapun juga yang berhubungan dengan “Keputusan” tersebut sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

Dalam Pokok Perkara : -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- 2 Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa yaitu Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.1-Huk/2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012, tanggal 4 Januari 2012 ;

- 3 Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.1-Huk/2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012, tanggal 4 Januari 2012 ;

- 4 Menyatakan Penetapan Penundaan tetap sah dan berlaku sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
--
- 5 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 16 Mei 2012, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I Sebelum pokok perkara

Dalam eksepsi -----

1 Bahwa Terlebih dahulu, dimohon periksa hubungan hukum antara Perkara :-----

1 Nomor : 03/G/2012/PTUN-SRG ; -----

2 Nomor : 10/G/2012/PTUN-SRG ;

3 Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG ; -----

1 Bahwa objek sengketa perkara Nomor : 03/G/2012/PTUN-SRG, yang diajukan oleh Dewan Pengurus Kota (DPK Apindo) Kota Tangerang, Dewan Pengurus Kabupaten (DPK Apindo) Kabupaten Tangerang, Dewan Pengurus Kota Tangerang Selatan (DPK Apindo) Kota Tangerang Selatan, adalah mengenai :

1 Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.1-Huk/2012, tanggal 4 Januari 2012, Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.886-Huk/2011 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2012 ;

2 Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.2-Huk/2012, tanggal 4 Januari 2012, Perihal Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang ; -----

1 Bahwa Objek sengketa Nomor : 10/G/2012/PTUN-SRG, yang diajukan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia berkedudukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, adalah juga mengenai permohonan pembatalan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.2-Huk/2012, tanggal 4 Januari 2012, tentang Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012 ;

2 Demikian juga, objek sengketa dalam perkara ini mengenai pembatalan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.1-Huk/2012, tanggal 4 Januari 2012, Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.886-Huk/2011 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2012 ;

3 Bahwa antara perkara Nomor : 03/G/2012/PTUN-SRG, dengan Nomor: 10/G/2012/PTUN-SRG dan Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG, secara faktual adalah :

1 Sebagai Penggugat adalah Dewan Pengurus (DPK Apindo) Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan yakni Asosiasi Pertekstilan Indonesia ;

2 Sebagai Tergugat adalah Gubernur Banten ;

3 Materi Gugatannya adalah sama yakni mengenai mohon pembatalan, tidak sah, Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.1-Huk/2012, tanggal 4 Januari 2012, Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.886-Huk/2011 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2012, dan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.2-Huk/2012, tanggal 4 Januari 2012, tentang Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012 ;

Halaman 21 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa dengan demikian, baik Subjek, Objek Posita dan Petitumnya adalah Identik dan terdapat persamaan masalah hukum satu sama lain ;

2 Bahwa khusus mengenai perkara Nomor : 10/G/2012/PTUN-SRG, yang diajukan oleh Penggugat (Asosiasi Pertekstilan Indonesia) berkedudukan di Jakarta, yang dalam perkara ini juga diwakili oleh Ade Sudrajat sebagai Ketua Umum, atas nama Badan Pengurus Nasional Asosiasi Pertekstilan Indonesia, perkara tersebut masih berjalan dengan acara Jawab Jinawat di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ;

3 Bahwa dalam Perkara Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG, Penggugatnya adalah sama yakni Asosiasi Pertekstilan Indonesia berkedudukan di Jakarta, yang dalam perkara tersebut juga diwakili oleh Ade Sudrajat sebagai Ketua Umum, atas nama Badan Pengurus Nasional Asosiasi Pertekstilan Indonesia ;

4 Bahwa juga dimohon periksa lagi perkara Nomor : 03/G/2012/PTUN-SRG, oleh Penggugatnya telah dinyatakan dicabut, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Perkara Aquo, tanggal 6 Februari 2012 yang oleh Majelis Hakim ditetapkan : -----

- Memerintahkan kepada panitera untuk mencoret/menghapus dari daftar perkara Nomor : 03/G/2012/PTUN-SRG ; -----
- Bahwa karena sampai sekarang tidak diajukan perkara baru, maka putusan perkara Nomor : 03/G/2012/PTUN-SRG, aquo, harus dianggap sebagai putusan Pengadilan yang sudah tetap, dengan segala akibat hukumnya, dan tidak perlu disengketakan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa karena secara pasti, perkara Nomor : 03/G/2012/PTUN-SRG, telah dicabut, dicoret dan dihapus, dari daftar perkara yang ada, maka perkara Nomor : 10/G/2012/PTUN-SRG dan Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG, tidak perlu diperiksa sampai ke pokok perkara lagi, karena berlebihan (Overboding). Karena itu sangat beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), berikut segala akibat hukumnya ; -----

2 Bahwa alasan hukum lain, karena 3 (tiga) perkara tersebut telah menjadi Nebis In Idem, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

3 Khusus mengenai status Penggugat bernama Ade Sudrajat, yang berdomisili di Jakarta dan mewakili Asosiasi Pertekstilan Indonesia, yang bersangkutan harus dinyatakan tidak mewakili Persona Standy in Judio, harus ditolak dan dikesampingkan atau tidak dapat diterima ; -----

4 Bahwa khusus mengenai 2 (dua) perkara Nomor : 10/G/2012/PTUN-SRG dan Nomor: 11/G/2012/PTUN-SRG, gugatannya sangat mengada-ada/sangat di cari-cari, dan sekedar menghalangi/menunda pelaksanaan Upah Minimum Sektoral dan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2012, mengganggu kepastian hukum dan merugikan hak-hak para Tenaga Kerja ; -----

- Tentang Penetapan Upah Minimum Sebagaimana Ditetapkan Dalam Keputusan Gubernur Banten, Nomor : 561/Kep.1-Huk/2012, Tanggal 4 Januari 2012, Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012, Dan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.2-Huk/2012, Tanggal 4 Januari 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang Dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012 -----

1 Bahwa penetapan Upah Minimum tersebut telah dilakukan berdasarkan AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik) dan bahkan

Halaman 23 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan mereka yang dikenai surat keputusan tersebut ;

2 Dengan melalui tahapan-tahapan menurut pasal 89 ayat (3)

Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

3 Adanya surat rekomendasi dari Walikota Tangerang, Bupati Tangerang

dan Walikota Tangerang Selatan kepada Gubernur Banten ;

4 Rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Banten dan Surat dari

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten ;

5 Mekanisme penetapan Upah Minimum tersebut, disepakati berdasarkan

besaran nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ;

6 Hal-hal lain, selengkapnya disampaikan secara detail dalam materi pokok

perkara ;

7 Alasan -alasan lain, menurut kepastian hukumnya ;

• Tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten

Nomor : 561/Kep.1-Huk/2012, Tanggal 4 Januari 2012, Tentang Perubahan

Atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang

Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012

1 Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur

Banten, Aquo, Gubernur telah mengeluarkan keputusan tentang

persetujuan dan penolakan terhadap penangguhan Upah Minimum

melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561.2/Kep.357-Huk/2012,

tanggal 25 April tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah

Minimum Tahun 2012, dan Nomor : 561.1/Kep.356-Huk/2012, tanggal

25 April 2012, tentang Penolakan Penangguhan Pelaksanaan Upah

Minimum Tahun 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa gugatan Penggugat yang masing-masing mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tersebut diatas, tidak dapat diterima, berlebihan dan tidak relevant lagi ; -----

3 Tentang Penangguhan UMK yang disetujui oleh Gubernur Banten, ada sebanyak 13 perusahaan dan termasuk Penggugat (Asosiasi Pertekstilan Indonesia) ; -----

4 Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak dan atau tidak dapat diterima ; -----

• Tentang Pencabutan Perkara Nomor : 03/G/2012/PTUN-SRG, Tanggal 6 Februari 2012 -----

1Bahwa dimohon diperiksa perkara Nomor : 03/G/2012/PTUN-SRG, yang secara pasti, terdapat hubungan koneksitas dengan perkara Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG, yakni :-----

1 Subyeknya (Penggugat) adalah dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Tangerang (DPK APINDO) Kota Tangerang, Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Tangerang (DPK APINDO) Kabupaten Tangerang dan Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Tangerang Selatan (DPK APINDO) Kota Tangerang Selatan ; -----

2 Atas hal yang sama, perkara Nomor : 10/G/2012/PTUN-SRG ; ---

2Bahwa perkara Nomor : 03/G/2012/PTUN-SRG, telah dinyatakan dicabut, berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, pada tanggal 6 Februari 2012 ; -----

3Bahwa alasan pencabutan perkara Nomor : 03/G/2012/PTUN-SRG, Aquo, dilakukan berdasarkan : -----

1 Adanya kesepakatan antara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Gubernur Banten, Bupati Tangerang, Wakil Walikota Tangerang, Walikota Tangerang Selatan, Bupati Serang, Walikota Serang, Perwakilan Pengusaha dan Perwakilan Serikat Pekerja, pada tanggal 1 Februari 2012 ; -----

Halaman 25 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Salah satu inti kesepakatannya, bagi pengusaha yang nyata-nyata tidak mampu melaksanakan Upah minimum sesuai Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep-1-Huk/2012, tanggal 4 Januari 2012, tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep-886/Huk/2011, Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2012, dapat mengajukan penangguhan sesuai mekanisme Peraturan Perundang-undangan kepada Gubernur, dan Gubernur mempermudah proses penangguhan tersebut dan Clausula tersebut sudah dijalankan ;

4 Bahwa karena pencabutan perkara Nomor : 03/G/2012/PTUN-SRG, aquo, telah dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh semua pihak terkait yang berkompeten, sebagaimana clausula tersebut diatas, maka seluruh pengusaha di wilayah Provinsi Banten telah sepakat, menerima dan melaksanakan keputusan Upah Minimum tersebut secara konsekuen ;

5 Bahwa karena kesepakatan tersebut diatas merupakan kesepakatan bersama oleh semua unsur terkait, termasuk dari para perwakilan Pengusaha dan Perwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka dapat dipastikan bahwa pihak Asosiasi Pertekstilan Indonesia, sebagai Penggugat sekarang ini, serta merta juga telah menyetujui hasil kesepakatan aquo untuk dilaksanakan ; -----

6 Disimpulkan, bahwa gugatan Asosiasi Pertekstilan Indonesia : -----

1 Tidak beralasan ;

2 Tidak perlu dipertimbangkan ;

3 Mohon ditolak, dikesampingkan dan atau tidak dapat diterima ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Hal dan alasan hukum lainnya sebagaimana termuat dalam proses jawab
jawab 3 (tiga) perkara aquo, dalam hubungan koneksitas satu sama
lainnya ; -----

8 Bahwa lebih dari itu, Gugatan Penggugat haruslah ditolak karena :---

- 1 Bahwa Keputusan Gubernur Banten yang menjadi obyek sengketa adalah
keputusan berbentuk pengaturan yang bersifat umum karena Keputusan tersebut
mengatur tentang Upah Minimum Kabupaten /Kota se-Provinsi Banten dengan
besaran nilai tertentu berlaku untuk kelompok tertentu dan disuatu wilayah
tertentu untuk Tahun 2012 ; -----
- 2 Bahwa yang dimaksud dengan pengaturan yang bersifat umum ialah pengaturan
yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan
yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang, yang dalam hal ini mempunyai
arti mengandung norma-norma hukum yang berlaku bagi setiap orang yang
terkena oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; -----
- 3 Sehingga Keputusan yang menjadi Obyek sengketa ini adalah nyata-nyata
Keputusan yang mengatur tentang upah dengan nilai tertentu, berlaku untuk
kelompok tertentu dan disuatu wilayah tertentu ;

9 Berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun
2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang tidak termasuk dalam
pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang
mengandung pengaturan yang bersifat umum, sedangkan obyek
sengketanya adalah Keputusan yang mengandung pengaturan yang
bersifat umum ; -----

10 Dengan demikian bukan merupakan pengertian Keputusan Tata Usaha
Negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara,
sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

11 Selain dari pada itu bahwa Penggugat (Asosiasi Pertekstilan Indonesia) tidak jelas mewakili siapa dan perusahaan yang mana dikarenakan adanya kesepakatan antara asosiasi pengusaha yang tergabung didalam Apindo, dan Serikat Pekerja untuk melaksanakan UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur ; -----

12 Sehingga Gugatan Penggugat : -----

- 1 Tidak berasal dari seseorang/Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara ; -
- 2 Bahwa Keputusan Gubernur Banten, Aquo, tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----
- 3 Bahwa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan Keputusan tersebut untuk kepentingan umum (Freies Ermessen), dan tidak menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain ; -----

13 Bahwa dengan demikian Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.1-Huk/2012, tanggal 4 Januari 2012, Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.886-Huk/2011 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2012, tidak mengenai/tidak ditujukan kepada seseorang dan atau Badan Hukum, yang bernama Asosiasi Pertekstilan Indonesia, yang berkedudukan hukum di gedung Adigraha Lantai 16, Jalan Gatot Subroto Kav.56 Jakarta, yang diwakili oleh Ade Sudrajat dalam kedudukan, status, kapasitasnya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia ;

14 Bahwa karena Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.1-Huk/2012, tanggal 4 Januari 2012, Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.886-Huk/2011 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2012, tidak mengenai/tidak berlaku bagi Penggugat, in casu Asosiasi Pertekstilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, di Jakarta, maka sangatlah tidak beralasan bagi Penggugat mendalilkan Keputusan Gubernur Banten a quo untuk dibatalkan ;

15 Bahwa sangatlah beralasan supaya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

16 Hal-hal lain menurut hukumnya ; -----

II Dalam Pokok Perkara

1 Bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana gugatan tersebut, dianggap telah termuat seluruhnya dalam pokok perkara ; -----

2 Bahwa semua alasan hukum dalam eksepsi serta merta menjadi alasan dalam pokok perkara, karena erat hubungannya satu sama lain ;

3 Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menolak seluruh gugatan Penggugat khususnya mengenai status hukum/kedudukannya sebagai Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan ; -----

• Tentang Penggugat yang berbadan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Obyek sengketa, maka Tergugat menyampaikan alasan hukum sebagai berikut : -----

1 Bahwa Penggugat tidak jelas mewakili siapa dan perusahaan yang mana saja dalam melakukan gugatan, karena dalam gugatan tidak dijelaskan oleh Penggugat, hal tersebut perlu dipertanyakan karena dalam pelaksanaan UMK sebagai objek sengketa, perusahaan yang berada di wilayah Provinsi Banten sudah melaksanakan UMK namun ada beberapa perusahaan yang mengajukan permohonan penangguhan UMK kepada Gubernur Banten ; -----

Halaman 29 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Penggugat merupakan pengurus Asosiasi Pertekstilan Indonesia Tingkat Pusat, yang membawahi Badan Pengurus Provinsi (BPP) Tingkat Provinsi dan Komisariat Daerah (Komda) tingkat Kabupaten/Kota (sentra-sentra wilayah Industri pertekstilan), maka Tergugat mempertanyakan kewenangannya untuk melakukan gugatan untuk mewakili anggotanya didalam ataupun diluar pengadilan, dan mengatasnamakan anggota yang mana ; -----
- 3 Pemberlakuan Obyek sengketa berupa Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.1-Huk/2012, tanggal 4 Januari 2012, Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.886-Huk/2011 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2012, bukan untuk semua wilayah termasuk Jakarta tetapi hanya untuk yang berada diwilayah Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang ; -----
- 4 Sehingga kedudukan hukum Penggugat untuk melakukan gugatan terhadap Obyek sengketa, tidak jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, untuk kepentingan dan mewakili anggota atau perusahaan yang mana ? -----
- 5 Hal ini terlihat bahwa pada saat beberapa perusahaan yang melakukan permohonan kepada Gubernur untuk penangguhan pemberlakuan Upah minimum Kabupaten/Kota (UMK), ada beberapa perusahaan yang bergerak dibidang pertekstilan yang ikut mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah minimum, sehingga status Penggugat untuk mewakili perusahaan yang mana, semakin tidak jelas ; -----
- 6 Dari uraian tersebut diatas maka terlihat bahwa Penggugat tidak dapat dikatakan bahwa penetapan keputusan terhadap Obyek sengketa mengakibatkan kerugian baik moril maupun materil terhadap Penggugat ; -----



- 7 Bahwa obyek gugatan Penggugat adalah Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.1-Huk/2012, tanggal 4 Januari 2012, Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.886-Huk/2011 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2012, dan mengatur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dengan besaran nilai tertentu untuk Tahun 2012 ; -----
- 8 Bahwa yang dimaksud dengan pengaturan yang bersifat umum ialah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang, yang dalam hal ini mempunyai arti mengandung norma-norma hukum yang berlaku bagi setiap orang yang terkena oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; -----
- 9 Sehingga Keputusan yang menjadi Obyek sengketa ini adalah nyata-nyata Keputusan yang mengatur tentang upah dengan nilai tertentu, berlaku untuk kelompok tertentu dan disuatu wilayah tertentu ; -----
- 10 Berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang mengandung pengaturan yang bersifat umum, sedangkan obyek sengketa adalah Keputusan yang mengandung pengaturan yang bersifat umum ; -----
- 11 Dengan demikian bukan merupakan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----



12 Bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota untuk Tahun 2012 dalam Obyek sengketa, dilakukan melalui tahapan tahapan seperti yang diamanatkan dalam pasal 89 ayat (3) Undang- Undang Nomor: 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/ Walikota ; -----

13 Bahwa Tergugat dalam menetapkan Obyek sengketa telah memenuhi kedua rekomendasi tersebut serta melalui tahapan-tahapan yaitu dengan dibuktikan : -----

a Adanya Surat Rekomendasi dari Walikota Tangerang yang ditujukan kepada Gubernur Banten dengan Nomor : 560/452-Disnaker/2011, Perihal Rekomendasi usulan upah minimum sektoral dan Perubahan Usulan UMK Tahun 2012, tertanggal 13 Desember 2012, yang isinya merekomendasikan untuk revisi Upah Minimum Kota Tangerang menjadi sebesar Rp. 1.529.150 (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) ;-----

b Adanya Surat Rekomendasi dari Bupati Tangerang yang ditujukan kepada Gubernur Banten dengan Nomor: 561/3273-Disnakertrans/ 2011, Perihal usulan revisi upah minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2012 dan usulan penetapan Upah Minimum sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2012, tertanggal 20 Desember 2012, yang isinya merekomendasikan untuk revisi Upah Minimum Kabupaten Tangerang menjadi sebesar Rp. 1.527.150 (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Adanya Surat Rekomendasi dari Walikota Tangerang Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Banten dengan Nomor : 561/ 1699.a-DSTK/2011, Perihal usulan revisi Upah Minimum Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 dan usulan penetapan Upah Minimum Kota Tangerang Selatan Tahun 2012, tertanggal 23 Desember 2011, yang isinya merekomendasikan untuk revisi Upah Minimum Kota Tangerang Selatan menjadi sebesar Rp. 1.529.150, (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) ; -----

d Rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Banten yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten dengan surat Nomor : 560/2693-DTKT/XII/2011, tanggal 30 Desember 2011, perihal permohonan penerbitan Keputusan Gubernur Banten tentang Revisi UMK Tahun 2012 dan penetapan UMSK Tahun 2012 Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Banten untuk ditetapkan menjadi Keputusan Gubernur Banten ; -----

1 Dari uraian diatas, maka jelas terlihat bahwa Tergugat dalam menetapkan keputusan tentang penetapan upah minimum Kabupaten/ Kota (Obyek sengketa) tidak sewenang-wenang tetapi sudah memenuhi rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan Rekomendasi dari Walikota Tangerang, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang Selatan serta telah memenuhi tahapan-tahapan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga keputusan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Halaman 33 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat bahwa Tergugat bertindak menyalahi aturan atau sewenang-wenang dalam menetapkan Obyek sengketa ; -----
- 3 Bahwa Tergugat keliru dan tidak memahami memaknai tentang mekanisme penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota oleh Gubernur yang harus didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ;

- 4 Bahwa Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dibutuhkan pada saat penetapan Upah Minimum Provinsi sebagai mana tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : PER-17/MEN/VIII/2005, tentang Komponen dan Pelaksanaan tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup layak ;

- 5 Sehingga mekanisme dan Tahapan penetapan UMK yang telah dipenuhi Gubernur, kami sampaikan hal hal sebagai berikut : ----
 - 1 Untuk penetapan Upah Minimum Provinsi, Tergugat telah memenuhi mekanisme atau tahapan sesuai dengan pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan yaitu Upah Minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati Walikota, dan aturan pelaksanaannya tertuang `dalam pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Per-17/Men/VIII/2005, yang menyebutkan bahwa dalam hal Gubernur menetapkan Upah Minimum Provinsi, maka penetapan Upah Minimum didasarkan pada nilai KHL Kabupaten/Kota terendah di Provinsi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu (marginal) ; ---
 - 2 Mekanisme ini telah dipenuhi oleh Tergugat, hal ini terlihat dalam penetapan Upah Minimum Provinsi, diadakan rapat pleno Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengupahan Provinsi Banten pada tanggal 14 Oktober 2011, yang dihadiri oleh Unsur serikat Pekerja, Unsur Pengusaha (APINDO) dan unsur Pemerintah, disepakati besaran Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berdasarkan hasil survey Dewan pengupahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten sebesar Rp.1.055.468;

3 Hasil kesepakatan tersebut, Dewan Pengupahan Provinsi mengajukan kepada Gubernur melalui surat Nomor: 561/012-DPP/X/2011 Perihal pertimbangan/Saran penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2012, tanggal 17 Oktober 2011 ;

4 Untuk mekanisme penentuan besaran UMK ditiap Kabupaten /Kota yang akan diusulkan kepada Gubernur, dilakukan ditingkat Kabupaten/Kota, hal ini bukan merupakan kewenangan Gubernur, tetapi kewenangan Bupati/Walikota ;

5 Sedangkan untuk Penetapan UMK, Tergugat telah memenuhi tahapan-tahapan atau mekanisme yang telah diatur didalam pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan yaitu Upah Minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati Walikota, dan aturan pelaksanaannya tertuang dalam pasal 21 Keputusan Presiden Nomor : 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan yang menyebutkan bahwa Dewan Pengupahan Provinsi memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota ;

6 Sehingga Tergugat dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten mengacu kepada : -----

a Surat Rekomendasi dari Walikota Tangerang yang ditujukan kepada Gubernur Banten dengan Nomor :

Halaman 35 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

560/452-Disnaker/2011, Perihal Rekomendasi usulan upah minimum sektoral dan Perubahan Usulan UMK Tahun 2012, tertanggal 13 Desember 2012, yang isinya merekomendasikan untuk revisi Upah Minimum Kota Tangerang menjadi sebesar sebesar Rp. 1.529.150 ;

- b Surat Rekomendasi dari Bupati Tangerang yang ditujukan kepada Gubernur Banten dengan Nomor : 561/3273-Disnakertrans/2011, Perihal usulan revisi upah minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2012 dan usulan penetapan Upah Minimum sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2012, tertanggal 20 Desember 2012, yang isinya merekomendasikan untuk revisi Upah Minimum Kabupaten Tangerang menjadi sebesar sebesar Rp. 1.527.150 ;

- c Surat Rekomendasi dari Walikota Tangerang Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Banten dengan Nomor: 561/1699.a-DSTK/2011, Perihal usulan revisi upah minimum Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 dan usulan penetapan Upah Minimum Kota Tangerang Selatan Tahun 2012, tertanggal 23 Desember 2011, yang isinya merekomendasikan untuk revisi Upah Minimum Kota Tangerang Selatan menjadi sebesar sebesar Rp. 1.529.150 ;

- d Rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Banten yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten dengan surat Nomor: 560/2693-DTKT/XII/2011, tanggal 30 Desember 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal permohonan penerbitan Keputusan Gubernur
Banten tentang Revisi UMK Tahun 2012 dan penetapan
UMSK Tahun 2012 Kota Tangerang, Kabupaten
Tangerang dan Kota Tangerang Selatan yang ditujukan
kepada Gubernur Banten untuk ditetapkan menjadi
Keputusan Gubernur Banten ;

- 7 Sedangkan untuk penetapan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), secara teknis pelaksanaannya merupakan kewenangan dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota atau Bupati/ Walikota, hal ini tertuang didalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Per-17/Men/VIII/2005 ;

- 8 Sehingga Penggugat salah alamat dan keliru melakukan gugatan Kepada Tergugat, seharusnya alasan gugatan tersebut ditujukan kepada Dewan Pengupahan Kabupaten/ Kota atau Bupati/Walikota ;

- 6 Dari uraian yang Tergugat kemukakan terlihat dengan jelas bahwa proses Penetapan Upah Minimum Provinsi, Tergugat tidak bersifat sewenang-wenang tetapi telah memenuhi mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan penetapan Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) merupakan kewenangan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota atau Bupati/Walikota ;

- 7 Berdasarkan alasan tersebut diatas, kami mohon supaya menolak seluruh gugatan Penggugat :

- Tentang Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.1-Huk/2012, Tanggal 4 Januari 2012, Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012

1 Bahwa semua alasan hukum dalam Eksepsi dan Pokok Perkara menjadi alasan untuk tidak mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten aquo ;

2 Bahwa Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada kepentingan Hukumnya dan tidak jelas haknya ;

3 Bahwa di dalam Pasal 90 Jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa bagi pengusaha yang tidak mampu membayar Upah minimum Sektorial dapat dilakukan penangguhan, sedangkan aturan pelaksana untuk tata cara penangguhan Upah minimum tersebut tertuang didalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah minimum ;

4 Sebagai Implementasi dari Peraturan diatas, terbukti bahwa Tergugat menerima surat permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum sebanyak 58 perusahaan ;

5 Dari 58 Perusahaan yang mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum dapat kami sampaikan perinciannya sebagai berikut :

a Yang disetujui untuk penangguhan Upah Minimum sebanyak 35 Perusahaan, terdiri dari penangguhan UMK sebanyak 13 Perusahaan, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penangguhan UMK sebanyak 22 Perusahaan ;

b Yang ditolak permohonannya sebanyak 19 perusahaan ; -----

c Yang mengundurkan diri dari permohonan sebanyak 4 perusahaan ;

- 1 Tergugat telah mengeluarkan keputusan tentang persetujuan dan penolakan terhadap penangguhan Upah Minimum melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561.2/Kep.357-Huk/2012, tanggal 25 April tentang persetujuan Penangguhan Pelaksanaan upah Minimum Tahun 2012, dan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561.1/Kep.356-Huk/2012, tanggal 25 April 2012, tentang Penolakan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2012 ;
- 2 Untuk Penangguhan UMK yang disetujui oleh Gubernur Banten sebanyak 13 Perusahaan, terdapat 8 perusahaan yang bergerak dibidang tekstil, sandang, kulit dengan rincian sebagai berikut :

1 PT. Tekstil Argo Pantas ;

2 PT. Sandratex ;

3 PT. E.Jade Global ;

4 PT. Sandrafine Garment ;

5 PT. Indah Jaya Textile Industry ;

6 PT. Bali Nirwana Garments ;

Halaman 39 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 PT. Panarup Dwi Karya ;

8 PT. Universal Footwear Utama Indonesia ;

1 Sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat meminta untuk penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.1-Huk/ 2012, tanggal 4 Januari 2012, tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.886-Huk/2011 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten tahun 2012, sebagai Obyek sengketa ;

2 Berdasarkan semua alasan tersebut diatas, untuk dan atas nama Gubernur Banten (Tergugat), mohon supaya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menolak permohonan penundaan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.1-Huk/2012, tanggal 4 Januari 2012, tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten : 561/Kep.886-Huk/2011 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten tahun 2012, karena tidak beralasan ;

3 Akhirnya, untuk dan atas nama Tergugat (Gubernur Banten) dimohon putusan yang seadil-adilnya ;

I Sebelum Pokok Perkara

Dalam Eksepsi, Tanpa memeriksa Pokok Perkara : -----

1 Menerima seluruh Eksepsi Tergugat, sebagai Eksepsi yang baik dan Benar menurut Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dasar Hukumnya (Obscur Liebel), In Konsisten, Keliru dan Cacat Hukum, serta tidak berdasarkan Hukum ;

3 Menyatakan bahwa Penggugat (Asosiasi Pertekstilan Indonesia), yang berkedudukan Hukum di Jakarta tidak berhak dan tidak memiliki Persona Standy In Judicio, sehingga secara Formal tidak memenuhi syarat hukum, berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ;

4 Menyatakan bahwa Obyek Sengketa Penggugat merupakan Keputusan/Penetapan Pejabat Tata Usaha Negara mengenai pengaturan yang bersifat umum (Freies Ermessen), sehingga bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara ;

5 Menyatakan dengan suatu Putusan Sela bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena nebis in idem dengan perkara Nomor : 03/G/2012/PTUN-SRG dan perkara Nomor : 10/G/2012/PTUN-SRG ;

6 Dan atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), tanpa memeriksa Pokok Perkara ;

7 Menolak permohonan penundaan, dan atau permohonan lain, yang bertentangan dengan hukum ;

I Dalam Pokok Perkara

1 Menerima seluruh Jawaban Tergugat (Gubernur Banten), sebagai jawaban yang baik dan benar ;

2 Menolak seluruh Gugatan Penggugat (Asosiasi Pertekstilan Indonesia) yang berkedudukan Hukum di
Halaman 41 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, berikut segala akibat
hukumnya;-----

3 Menolak semua tuntutan Penggugat yang lain dan
selebihnya karena tidak jelas dasar hukumnya ;

4 Dan atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat
diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), karena Keputusan
Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.1-Huk/2012, tanggal 4
Januari 2012, Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur
Banten Nomor : 561/Kep.886-Huk/2011 tentang Penetapan
Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun
2012 aquo , telah didasarkan pada ketentuan yang berlaku
dan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

5 Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada
Penggugat ; -----

6 Dan atau mohon Putusan yang baik dan seadil-adilnya (Ex
Aequo Et Bono) ;

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah
mengajukan repliknya tanggal 23 Mei 2012 dan atas replik Penggugat tersebut,
Tergugat telah pula mengajukan dupliknya tanggal 30 Mei 2012, isi replik
dan duplik mana selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara
Persidangan dalam sengketa ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun copynya, dengan diberi tanda Bukti P – sampai dengan Bukti P –10, sebagai berikut :

	Bukti P – 1	:	Surat Keputusan Nomor : 004/SK/BPN-API/VI/2010 tentang Pengukuhan Badan Pengurus Nasional Asosiasi Pertekstilan Indonesia Periode 2010-2013, tertanggal 8 Juni 2010 ; -----
	Bukti P – 2	:	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pertekstilan Indonesia, tertanggal 15 Agustus 2006 ; -----
3.	Bukti P –	:	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.1-Huk/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.886-Huk/2011 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2011, tertanggal 4 Januari 2012 ; -----
4.	Bukti P –	:	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 89 ayat (3) ; -----
5.	Bukti P –	:	Pasal 21 dan Pasal 34 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan ; -----
6.	Bukti P –	:	Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ; -----
7.	Bukti P –	:	Buku Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul : “Usaha

Halaman 43 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG



		Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara” Penerbit Usaha Sinar Harapan, Tahun 1991 halaman 188 ; -----
8.	Bukti P –	: Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum ; -----
9.	Bukti P –	: Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak ; -----
10.	Bukti P –	: Daftar Anggota Asosiasi Pertekstilan Indonesia ; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun copynya dengan diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T -95b kecuali bukti surat dengan tanda Bukti T –sampai dengan T –0 tidak jadi diajukan, sebagai berikut : -----

1.	Bukti T - 1	: Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang ; -----
2.	Bukti T - 2	: Berita Acara Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Kota Tangerang Selatan tentang KHL dan UMK Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 ; -----
3.	Bukti T –	: Surat Ketua Dewan Pengupahan Kota Tangerang Selatan Nomor : 024/DEPEKO/TS/XI/2011, tanggal 15



			Nopember 2011, perihal Rekomendasi Penetapan UMK Tangerang Selatan Tahun 2012 ; -----
4.	Bukti T –	:	Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor : 900/1511-Dinsosnakertrans/2011, tanggal 16 Nopember 2011, perihal Usulan Penetapan UMK Tangerang Selatan Tahun 2012 ; -----
5.	Bukti T –	:	Surat Walikota Tangerang Nomor : 561/2510-Disnaker/2011, perihal Rekomendasai Usulan Penetapan Upah minimum Kota Tangerang Tahun 2012; -----
6.	Bukti T –	:	Berita Acara Rapat Pleno Pembahasan Usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012, tanggal 18 Nopember 2011 ; -----
7.	Bukti T –	:	Surat Dewan Pengupahan Provinsi Banten Nomor : 561/016-DPP/XI/2011, tanggal 19 Nopember 2011, perihal Saran Pertimbangan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012 ; -----
8.	Bukti T –	:	Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor : 561/2274-DTKT/XI/2011, tanggal 21 Nopember 2011, perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012 ; -----
9.	Bukti T –	:	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.886-Huk/2011 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012, tanggal 21 Nopember 2011 ; -----
10.	Bukti T –	:	Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Halaman 45 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG



		Kabupaten Tangerang Nomor : 560/7760/ Disnakertrans, tanggal 20 Desember 2011, perihal Usulan Revisi Upah Minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2012 dan Usulan Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2012 ; -----
11.	Bukti T –	: Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor : 561/1699.a-DSKT/2011, tanggal 23 Desember 2011, perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Sektoral dan Revisi UMK 2012 ; -----
12.	Bukti T – 12	: Surat Bupati Tangerang Nomor : 561/3273-Disnakertrans, tanggal 20 Desember 2011, perihal Usulan Revisi Upah Minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2012 dan Usulan Penetapan Upah minimum Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2012 ; -----
13.	Bukti T-a	: Surat Walikota Tangerang Nomor : 560/452-Disnaker/2011, tanggal 13 Desember 2011, perihal Rekomendasi Usulan upah minimum Sektoral dan Perubahan Usulan UMK Tahun 2012 ; -----
14.	Bukti T-b	: Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang selaku Ketua Depeko Nomor : 560/5086-Disnaker/2011, tanggal 13 Desember 2011, perihal Rekomendasi Usulan Perubahan UMK Tahun 2012 dan Usulan Upah Minimum Sektoral ; -----
15.	Bukti T –	: Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor : 561/0074-DTKT/I/2012, tanggal 13 Januari 2012, perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Gubernur Banten tentang Revisi UMK Tahun 2012 dan Penetapan UMSK Tahun 2012 Kota tangerang Selatan ;



16.	Bukti T –	:	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.1-Huk/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur banten Nomor 561/Kep.886-Huk/2011 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012, tanggal 4 Januari 2012 ; -----
17.	Bukti T –	:	Kesepakatan Bersama antara Menteri, dengan Gubernur, Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, Walikota Tangerang Selatan, Bupati Serang, Walikota Serang dan Perwakilan Pengusaha (APINDO) serta Perwakilan Serikat Pekerja/Serikat Buruh ; -----
18.	Bukti T –	:	Berita Acara Pembahasan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Perusahaan di-Provinsi Banten Tahun 2012, tanggal 19 Maret 2012 ; -----
19.	Bukti T –	:	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561.05/Kep.231-Huk/2010 tantang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Banten Periode 2009-2012, tanggal 12 April 2010 ; -----
20.	Bukti T –	:	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561.05/Kep.58-Huk/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561.05/Kep.231-Huk/2010 Tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Banten Periode 2009-2012, tanggal 31 Januari 2011 ; -----
21.	Bukti T –	:	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.2-Huk/2012 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012, tanggal 4 Januari 2012 ; -----



22.	Bukti T –	:	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561.1/Kep.356-Huk/2012 tentang Penolakan Penangguhan Pelaksanaan Upah minimum Tahun 2012, tanggal 25 April 2012 ; -----
23.	Bukti T –	:	Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561.2/Kep.357-Huk/2012 tentang Persetujuan Penangguhan Upah Minimum Tahun 2012, tanggal 25 April 2012 ; -----
24.	Bukti T –	:	Salinan Penetapan Nomor : 03/G/2012/ PTUN-SRG, tanggal 6 Februari 2012 ; -----
25.	Bukti T – 24	:	Surat tanggal 7 Februari 2012, perihal Penangguhan Pelaksanaan UMK/UMSK Nomor : 90/Sp/ Pers/Ppeb/II/2012 ; -----
26.	Bukti T – 25	:	Surat tanggal 7 Februari 2012, perihal Penangguhan Pelaksanaan UMK/UMSK Nomor : 99/ Pers.Pb/II/2012 ; -----
27.	Bukti T - 26	:	Surat tanggal 7 Februari 2012, perihal Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kota/Upah Minimum Sektoral Nomor : 16/DIR-IJ/2012 ; -----
28.	Bukti T – 27	:	Surat tanggal 7 Februari 2012, perihal Surat Permohonan Penangguhan Pelaksanaan SK Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.2-Huk/2012 Nomor : 008/HRD-GA/SII/2012 ; -----
29.	Bukti T – 28	:	Surat tanggal 23 Januari 2012, Nomor : 006/ EJD-Naker/2012 perihal Permohonan Penangguhan UMK 2012 ; -----
30.	Bukti T – 29	:	Surat tanggal 15 Desember 2011, Nomor : 391/KD/AP/XII/2011 perihal Permohonan Penangguhan Pelaksanaan



		Upah Minimum ; -----
31.	Bukti T – 30	: Surat tanggal 09 Desember 2011, Nomor : 07/GM/SR/XII/11 perihal Permohonan Penangguhan/ Penundaan Pelaksanaan Upah Minimum Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 ; -----
32.	Bukti T – 31	: Surat tanggal 27 Pebruari 2012, Nomor : 034/HRD/II/2012 perihal Permohonan Penundaan UMSK Tahun 2012 ; -----
33.	Bukti T – 32	: Surat tanggal 13 Pebruari 2012, Nomor : 05/E/II/2012 perihal Surat Keputusan SK. Gubernur Banten Nomor: 561/ Kep.2-Huk/2012 ; -----
34.	Bukti T – 33	: Surat tanggal 06 Pebruari 2012, Nomor : 01/SFG/DIR/ II/2012 perihal Penangguhan UMK Revisi dan UMKS 2012 ; -----
35.	Bukti T – 34	: Surat tanggal 28 Pebruari 2012, Nomor : 28/bng/II/2012 perihal Permohonan Penangguhan Pemberlakuan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.1-Huk/2012 ; -----
36.	Bukti T – 35	: Surat tanggal 06 Pebruari 2012, Nomor : 09/Dir-BBI/S.Per/ II-12 perihal Permohonan Surat Rekomendasi Penangguhan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Tangerang 2012 (Kep. Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.1-Huk/2012 ; -----
37.	Bukti T – 36	: Surat tanggal 28 Pebruari 2012, Nomor : 007/Dir-KLY/II/12 perihal Permohonan Surat Rekomendasi Penggunaan Upah Minimum Kota Tangerang 2012 (Kep. Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.1-Huk/2012 ; -----

Halaman 49 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG



38.	Bukti T - 41	: Surat Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 516/Kep.178-Disnaker/2012 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Walikota Tangerang Nomor : 561/ Kep.29-Disnaker/2011 tentang Dewan Pengupahan dan Sekretariat Dewan Pengupahan Kota Tangerang masa Bhakti 2011-2014 ; -----
39.	Bukti T - 42	: Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Kota Tangerang ; -----
40.	Bukti T - 43	: Berita Acara Pembahasan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Perusahaan di Provinsi Banten Tahun 2012 ; -----
41.	Bukti T- 44a	: Surat tertanggal 09 Desember 2011 Nomor : 07/GM/SR/XII/11 perihal permohonan penangguhan /penundaan Pelaksanaan Upah Minimum Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 ; -----
42.	Bukti T- 44b	: Persetujuan bersama antara manajemen PT. Sandratex dengan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (PUK SP.TSK-SPSI) PT. Sandratex Rempoa ; -----
43.	Bukti T- 45a	: Surat tertanggal 6 Pebruari 2012, Nomor : 044/S.Klr-PGA/API/II/2012, perihal permohonan tidak melaksanakan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Tangerang Selatan Tahun 20129 ; -----
44.	Bukti T- 45b	: Kesepakatan Bersama antara Manajemen PT. AGUNG PELITA INDUSTRINDO dengan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (PUK SP.TSK-SPSI) PT. AGUNG PELITA INDUSTRINDO, Tim Perunding UMK, pada tanggal 31 Januari 2012, dan yang hadir dan dibubuhi tandatangan adalah Manajemen PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		AGUNG PELITA INDUSTRINDO dan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (PUK SP.TSK-SPSI) PT. AGUNG PELITA INDUSTRINDO ;
45.	Bukti T- 46a :	Kesepakatan Bersama antara Manajemen PT. AGUNG PELITA INDUSTRINDO dengan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (PUK SP.TSK-SPSI) PT. AGUNG PELITA INDUSTRINDO, Tim Perunding UMK, pada tanggal 31 Januari 2012, dan yang hadir dan dibubuhi tandatangan adalah Manajemen PT. AGUNG PELITA INDUSTRINDO dan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (PUK SP.TSK-SPSI) PT. AGUNG PELITA INDUSTRINDO ;
46.	Bukti T- 46b :	Surat Kesepakatan Bersama antara PT. PRATAMA ABADI INDUSTRI dengan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (PUK SP.TSK-SPSI) PT. PRATAMA ABADI INDUSTRI, tertanggal 1 Februari 2012, dan yang hadir dan dibubuhi tandatangan oleh General Manager PT. PRATAMA ABADI dan Ketua Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (PUK SP.TSK-SPSI) PT. PRATAMA ABADI ; -----
47.	Bukti T- 47a :	Surat Permohonan dari PT. E-JADE GLOBAL kepada Gubernur Banten melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor : 006/EJD-NAKER/2012, tanggal 23 Januari 2012, Perihal Permohonan Penangguhan UMK 2012 ; -----
48.	Bukti T- 47b :	Kesepakatan Bersama Nomor : 001/KB/EJG/I/2012 antara PT. E-JADE GLOBAL dengan Seluruh Karyawan PT. E-JADE GLOBAL, pada tanggal 11 Januari 2012, yang dibubuhi tandatangan oleh Direktur PT. E-JADE GLOBAL.

Halaman 51 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG



		dengan perwakilan Karyawan PT. E-JADE GLOBAL ; -----
49.	Bukti T- 48a	: Surat permohonan dari PT.SUMBER MASANDA JAYA kepada Gubernur Banten cq Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor : 001/SMJ-EXT/II/2012, tanggal 2 Februari 2012, Perihal Permohonan Ijin Penangguhan Penerapan UMSK Tahun 2012 ; -----
50.	Bukti T- 48b	: Kesepakatan Bersama antara Pimpinan Perusahaan PT.SUMBER MASANDA JAYA dengan Perwakilan Karyawan/Karyawati PT.SUMBER MASANDA JAYA, tertanggal 1 Februari 2012, yang dibubuhi tandatangan oleh Dep.Head Personalia PT.SUMBER MASANDA JAYA dan perwakilan karyawan PT.SUMBER MASANDA JAYA (foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
51.	Bukti T- 49a	: Surat permohonan dari PT. SINAR TIMUR INDUSTRINDO kepada Gubernur Banten cq Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor : 08/STI/PGA/II/2012, tanggal 4 Februari 2012, Perihal Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Tahun 2012 ; -----
52.	Bukti T- 49b	: Kesepakatan Bersama antara Manajemen PT. SINAR TIMUR INDUSTRINDO dengan Serikat Pekerja, tertanggal 2 Februari 2012, dan dibubuhi tandatangan oleh Presiden Direktur PT. SINAR TIMUR INDUSTRINDO dengan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (PUK SP.TSK-SPSI) PT. SINAR TIMUR



		INDUSTRINDO ; -
53.	Bukti T- 50a	: Surat permohonan dari PT. CURUG LESTARI MAJU kepada Gubernur Banten UP Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten, tanggal 19 Januari 2012, Perihal: Permohonan Penangguhan UMK 2012 ; -----
54.	Bukti T- 50b	: Kesepakatan Bersama antara PT. CURUG LESTARI MAJU dengan Perwakilan Karyawan dan dibubuhi tandatangan oleh HRD PT. CURUG LESTARI MAJU dengan perwakilan karyawan ; -----
55.	Bukti T- 51a	: Surat permohonan dari PT.KMK GLOBAL SPORTS kepada Gubernur Banten, Nomor : 015/KMK/II/2012, tanggal 2 Februari 2012, perihal Surat Keberatan SK GUB Banten Nomor : 561/Kep.2-Huk/2012 ; -----
56.	Bukti T- 51b	: Kesepakatan bersama antara PT.KMK GLOBAL SPORTS dengan Federasi Serikat Pekerja Tekstil sandang dan Kulit (F SPTSK) PT.KMK GLOBAL SPORTS, tertanggal 2 Februari 2012, dan dibubuhi tandatangan oleh Direktur HRD KMK 1 dan Direktur HRD KMK2 dengan ketua Federasi Serikat Pekerja Tekstil sandang dan Kulit (F SPTSK) PT.KMK 1 dan ketua Federasi Serikat Pekerja Tekstil sandang dan Kulit (F SPTSK) PT.KMK 2 ; -----
57.	Bukti T- 52a	: Surat permohonan dari PT. ASIA DWIMITRA INDUSTRI kepada Gubernur Banten, Nomor : 14/HR-ADI/II/2012, tanggal 2 Februari 2012, perihal surat keberatan penerapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Tangerang (UMSK) Tahun 2012 ; -----
58.	Bukti T- 52b	: Kesepakatan Bersama antara ` PT. ASIA DWIMITRA INDUSTRI dengan Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pekerja Tekstil sandang dan Kulit (PUK FSP TSKSPSI), tertanggal 13 Januari 2012, dan membubuhi tandatangan oleh Direktur HR PT. ASIA DWIMITRA INDUSTRI dan ketua Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Tekstil sandang dan Kulit (PUK FSP-TSK SPSI) PT. ASIA DWIMITRA INDUSTRY ; -----
59.	Bukti T- 53a	: Surat permohonan dari PT. ADIS DIMENSION FOOTWEAR kepada Gubernur Banten, Nomor : 17/HR- ADF/II/2012, tanggal 2 Februari 2012, perihal keberatan penerapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Tangerang, (UMSK), Tahun 2012 ; -----
60.	Bukti T- 53b	: Kesepakatan Bersama antara PT. ADIS DIMENSION FOOTWEAR dengan Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit (PUK FSP-TSK SPSI) PT. ADIS DIMENSION FOOTWEAR tertanggal 13 Januari 2012, dan dibubuhi tandatangan oleh Direktur HR PT. ADIS DIMENSION FOOTWEAR dan Ketua Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit (PUK FSP-TSK SPSI) PT. ADIS DIMENSION FOOTWEAR ; -----
61.	Bukti T- 54a	: Surat permohonan dari PT. HOMEWARE INTERNASIONAL INDONESIA kepada Gubernur Banten UP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten tanggal 25 Januari 2012, Perihal permohonan Penangguhan UMK Tahun 2012 ; -----
62.	Bukti T- 54b	: Kesepakatan Bersama antara PT. HOMEWARE INTERNASIONAL INDONESIA dengan Pihak Pekerja tertanggal 18 Januari 2012, dan dibubuhi tanda tangan oleh HRD & GA Manager PT. HOMEWARE INTERNASIONAL



		INDONESIA dan Perwakilan Pihak Pekerja ; -----
63.	Bukti T- 55a	: Surat dari PT. ELITE kepada GUBERNUR BANTEN Nomor : 05/E/II/2012, tanggal 13 Februari 2012, Perihal permohonan penangguhan terhadap Surat Keputusan Gubernur Banten (Nomor : 561/Kep.2-Huk/2012) ; -----
64.	Bukti T- 55b	: Kesepakatan Bersama tertanggal 9 Februari 2012, antara Direktur PT. ELITE dengan Perwakilan Karyawan, dan di bubuhi tanda tangan oleh Direktur PT. ELITE dan Perwakilan Karyawan PT. ELITE ; ----
65.	Bukti T- 56a	: Surat permohonan dari PT. NAGASAKTI PARAMASHOES INDUSTRY kepada Gubernur Banten cq Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor : L.025/HRD-NT/ II/2012, tanggal 16 Februari 2012, Perihal Permohonan Penundaan Pelaksanaan Upah Minimum Sektoral (UMSK) Tahun 2012 Kabupaten Tangerang ; -----
66.	Bukti T- 56b	: Kesepakatan Bersama antara PT. NAGASAKTI PARAMASHOES INDUSTRY dengan Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit (PUK FSP-TSK SPSI), tertanggal 15 Februari 2012, dan dibubuhi tandatangan oleh HR GA Manager PT. NAGASAKTI PARAMASHOES INDUSTRY dan Ketua Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit (PUK FSP-TSK SPSI ; -----
67.	Bukti T- 57	: Surat permohonan dari PT. PANARUB DWIKARYA Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor : 003/DIR-PDKC/II/2012, tanggal 3 Februari 2012, Perihal permohonan keberatan terhadap upah sektoral Tahun

Halaman 55 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG



		2012 ; -----
68.	Bukti T- 58a	: Surat dari PT. HANAQUA INDUSTRIAL CORPINDO kepada Gubernur Banten Nomor : 09/HIC/II/2012, tanggal 15 Februari 2012, Perihal surat keberatan SK Gubernur Banten ; -----
69.	Bukti T- 58b	: Kesepakatan Bersama antara PT. HANAQUA INDUSTRIAL CORPINDO dengan Serikat Pekerja PT. HANAQUA INDUSTRIAL CORPINDO dan Federasi Serikat Pekerja perKayuan dan Perhutanan Indonesia (PUK FSP-KAHUD) PT. HANAQUA INDUSTRIAL CORPINDO dan dibubuhi tandatangan oleh Manager HRD PT. HANAQUA INDUSTRIAL CORPINDO dan Ketua SPTP dan Ketua SPSI ; -----
70.	Bukti T- 59a	: Surat Dari PT. KUM KANG TECH INDONESIA kepada Gubernur Banten cq Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten tanggal 9 Februari 2012, Perihal Memohon Pengajuan Penangguhan melaksanakan SK Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.2-Huk/2012 Tentang UMSK Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012 ; -----
71.	Bukti T- 59b	: Kesepakatan Bersama antara PT. KUM KANG TECH INDONESIA dengan Perwakilan Karyawan/ti, tertanggal 20 Februari 2012, dan dibubuhi tandatangan oleh Personal Menager PT. KUM KANG TECH INDONESIA dan Perwakilan/ti PT. KUM KANG TECH INDONESIA ; -----
72.	Bukti T- 60a	: Surat permohonan dari PT. GRAND CHEMICAL INDONESIA kepada Gubernur Banten cq Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten tanggal 9 Februari



		2012 Perihal Memohon Pengajuan Penangguhan melaksanakan SK Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.2-Huk/2012 Tentang UMSK Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012 ; -
73.	Bukti T- 60b	: Kesepakatan Bersama antara PT. GRAND CHEMICAL INDONESIA dengan Perwakilan Karyawan/ti, tertanggal 20 Februari 2012, dan dibubuhi tandatangan oleh Asisten Manager PT. GRAND CHEMICAL INDONESIA dan Perwakilan Karyawan/ti PT. GRAND CHEMICAL INDONESIA ; --
74.	Bukti T- 61a	: Surat permohonan dari PT. INTERNATIONAL BEAUTY PROPESSIONAL INDONESIA kepada Gubernur Banten, Nomor : IBP-Pers/II/2012, tanggal 21 Februari 2012, Perihal Permohonan Penangguhan Upah Sektoral; -----
75.	Bukti T- 61b	: Kesepakatan Bersama antara PT. INTERNATIONAL BEAUTY PROPESSIONAL INDONESIA dengan Perwakilan Karyawan PT. INTERNATIONAL BEAUTY PROPESSIONAL INDONESIA, tertanggal 30 Januari 2012, dan dibubuhi tandatangan oleh Direktur PT. INTERNATIONAL BEAUTY PROPESSIONAL INDONESIA dan Perwakilan Karyawan/ti PT. INTERNATIONAL BEAUTY PROPESSIONAL INDONESIA ; -----
76.	Bukti T- 62a	: Surat permohonan dari PT. CHARMING NAILS INDONESIA kepada Gubernur Banten Nomor : 001/CNI/II/2012, tanggal 22 Februari 2012, perihal permohonan penangguhan upah sektoral (UMSK) ; --
77.	Bukti T- 62b	: Kesepakatan Bersama antara PT. CHARMING NAILS



		INDONESIA dengan Pihak Perwakilan Pekerja tertanggal 30 Januari 2012 dan dibubuhi tandatangan oleh Direktur PT. CHARMING NAILS INDONESIA dan Perwakilan Pihak Pekerja ; -----
78.	Bukti T- 63a	: Surat permohonan dari PT. ARGO PANTES TBK TANGERANG kepada GUBERNUR BANTEN Nomor : 391/SKD/AP/XII/2011, tanggal 15 Desember 2011 perihal Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum ; -----
79.	Bukti T- 63b	: Kesepakatan Bersama antara Pimpinan PT. ARGO PANTES TBK TANGERANG dengan Serikat Pekerja PT. ARGO PANTES TBK TANGERANG pada tertanggal 14 Desember 2011 dan dibubuhi tandatangan oleh Pimpinan PT. ARGO PANTES TBK dan Pimpinan Serikat Pekerja Nasional Pimpinan PT. ARGO PANTES TBK ; -----
80.	Bukti T- 64a	: Surat permohonan dari PT. INDAH JAYA TEXTILE INDUSTRY kepada Gubernur Banten cq Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor : 16/DIR.IJ/II/2012, tanggal 7 Februari 2012, perihal Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kota/Upah Minimum Sektoral ; -----
81.	Bukti T- 64b	: Hasil Perundingan antara Pihak Perusahaan PT. INDAH JAYA TEXTILE INDUSTRY dengan Pimpinan Serikat Pekerja SPN PT. Indah Jaya, tertanggal 10 Februari 2012 dan dibubuhi tandaatanganan oleh perwakilan Pihak Perusahaan PT. INDAH JAYA TEXTILE INDUSTRY dan Pimpinan Serikat Pekerja SPN PT. Indah Jaya ; -----



82.	Bukti T- 65a	: Surat permohonan dari PT. PLYMILINDO PERDANA kepada Gubernur Banten cq Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Asosiasi Pengusaha Kota Tangerang Nomor : 006/HRD&GA/PP/II/2012, tanggal 7 Februari 2012, perihal Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Pemberlakuan SK Gub. Nomor : 561/Kep.1-Huk/2012 dan Nomor : 561/Kep.2-Huk/2012 ; -----
83.	Bukti T- 65b	: Kesepakatan Bersama antara PT. PLYMILINDO PERDANA dengan Sekretaris Pimpinan Unit Kerja (PUK-SPSI) PT. PLYMILINDO PERDANA dan dibubuhi tandatangan oleh Plant manager PT. PLYMILINDO PERDANA dan Sekretaris Pimpinan Unit Kerja (PUK-SPSI) PT. PLYMILINDO PERDANA ;
84.	Bukti T- 66a	: Surat permohonan dari PT. SANDRAFINE GARMENT kepada GUBERNUR BANTEN melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor : 01/SFG/DIR/II/2012, tanggal 6 Februari 2012, perihal Penangguhan UMK Revisi dan UMKS 2012 ; -----
85.	Bukti T- 66b	: Kesepakatan Bersama Pengguhan UMK Revisi 2012 Direktur PT. SANDRAFINE GARMENT dengan Ketua Unit Kerja SPTSK PT. SANDRAFINE GARMENT pada tanggal 21 Februari 2012 dan dibubuhi tandatangan oleh Direktur PT. SANDRAFINE GARMENT dan Ketua Unit Kerja SPTSK PT. SANDRAFINE GARMENT ; -----
86.	Bukti T- 67a	: Surat permohonan dari PT. PANCAPRIMA EKABROTHERS GARMENT FACTORY kepada Gubernur



		Banten melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor : 90/Sp/Pers/Ppeb/II/2012, tanggal 7 Februari 2012, perihal Penangguhan Pelaksanaan UMK/UMSK ; -----
87.	Bukti T- 67b	: Perjanjian Bersama antara PT. PANCAPRIMA EKABROTHERS GARMENT FACTORY dengan Pimpinan Serikat Pekerja (PAN) PT. PANCAPRIMA EKABROTHERS GARMENT FACTORY pada tanggal 22 Februari 2012 dan dibubuhi tandatangan oleh Corporate HRM Director PT. PANCAPRIMA EKABROTHERS GARMENT FACTORY dan Ketua Serikat Pekerja nasional PT. PANCAPRIMA EKABROTHERS GARMENT FACTORY ; -----
88.	Bukti T- 68a	: Surat permohonan dari PT. PAN BROTHER TBK kepada Gubernur Banten cq Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor : 99/Pers.PB/II/2012, tanggal 7 Februari 2012 perihal Penangguhan Pelaksanaan UMK/UMSK ; -----
89.	Bukti T- 68b	: Perjanjian Bersama antara PT. PAN BROTHER TBK dengan SPN (Serikat Pekerja Nasional) PT. PAN BROTHER TBK tertanggal 22 Februari 2012 dan dibubuhi tandatangan oleh Corporate HRM Director dan Ketua SPN (Serikat Pekerja Nasional) PT. PAN BROTHER TBK ; -----
90.	Bukti T- 69	: Surat permohonan dari PT. SPINMILL INDAH INDUSTRY kepada Gubernur Banten Nomor : 008/HRD-GA/SII/II/2012, tanggal 7 Februari 2012, perihal surat Permohonan Penangguhan Pelaksanan Surat Keputusan Gubernur Banten (Nomor : 561/Kep.2-Huk/2012) ; -----



91.	Bukti T- 70	: Surat permohonan dari PT. HARDAYA ANEKA SHOES INDUSTRY kepada Gubernur Banten Nomor: H.006/Adm-P/II/2012, tanggal 22 Februari 2012, perihal surat Penangguhan UMSK Tahun 2012;
92.	Bukti T- 71a	: Surat permohonan dari PT. HARDAYA SHOE COMPONENT kepada Gubernur Banten Nomor : 07/HSC/Adm-P/II/2012, tanggal 16 Februari 2012, perihal Penangguhan UMSK Tahun 2012 ; -----
93.	Bukti T- 71b	: Surat Kesepakatan Bersama antara PT. HARDAYA SHOE COMPONENT dengan LKS BIPARTIT dan Karyawan PT. HARDAYA SHOES COMPONENT, tertanggal 23 Februari 2012, dan dibubuhi tandatangan oleh Perwakilan Perusahaan PT. HARDAYA SHOES COMPONENT dan LKS BIPARTIT PT. HARDAYA SHOES COMPONENT ; ---
94.	Bukti T- 72a	: Surat permohonan dari PT. CHING LUH kepada Gubernur Banten cq Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor : 001/DU-JV/II/2012, tanggal 27 Februari 2012, Perihal pengguhan UMSK 2012 Kabupaten Tangerang ; -----
95.	Bukti T- 72b	: Kesepakatan Bersama antara PT. CHING LUH dengan Federasi serikat pekerja Tekstil sandang dan kulit (SP- TSK SPSI) tertanggal 23 Februari 2012 dan dibubuhi tandatangan oleh IR Departemen, General Manager PT. CHING LUH dan Ketua Federasi serikat pekerja Tekstil sandang dan kulit (SP- TSK SPSI) ; ---
96.	Bukti T- 73a	: Surat permohonan dari PT. BALI NIRWANA GARMENT kepada GUBERNUR BANTEN melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor : 28/bng/II/2012, tanggal 28 Februari 2012, perihal Permohonan Penangguhan



		Pemberlakukan Surat Keputusan Gubernur Banten (Nomor : 561/Kep.1-Huk/2012) ; -----
97.	Bukti T- 73b	: Berita Acara Kesepakatan antara PT. BALI NIRWANA GARMENT dengan Pengurus Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit tertanggal 21 Februari 2012 dan dibubuhi tandatangan oleh Wakil Perusahaan PT. BALI NIRWANA GARMENT dan Ketua, wakil Ketua, Sekretaris, Pengurus Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (PUK-SPTSK) PT. BALI NIRWANA GARMENT; -----
98.	Bukti T- 74a	: Surat permohonan dari PT.KL YUHENYUN INDONESIA Kepada GUBERNUR BANTEN melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor : 007/dir-KLY/II/12, tanggal 28 Februari 2012, perihal Permohonan Surat Rekomendasi Penangguhan Upah Minimum Kota Tangerang 2012 (Kep.Gub Banten Nomor : 561/Kep.1-Huk/2012 ; -----
99.	Bukti T- 74b	: Berita Acara perundingan LKS Bipartit PT.KL YUHENYUN INDONESIA, Wakil Pengusaha dengan Wakil Pekerja tertanggal 6 Februari 2012 dan dibubuhi tandatangan oleh Wakil Pengusaha PT.KL YUHENYUN INDONESIA dengan Wakil Pekerja PT.KL YUHENYUN INDONESIA ; -----
100.	Bukti T- 75a	: Surat permohonan dari PT. BINTANG BARU INDONESIA kepada GUBERNUR BANTEN melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor : 09/Dir-BBI/S.Per/II-2012, tanggal 6 Februari 2012, perihal Permohonan Surat Rekomendasi Penggunaan Upah Minimal (UMK) Kota Tangerang 2012 (Kep.Gub Banten Nomor : 561/Kep.1-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Huk/2012 ; -----
101.	Bukti T- 75b	: Kesepakatan Bersama antara Serikat Pekerja dengan PENGUSAHA PT. BINTANG BARU INDONESIA tertanggal 6 Februari 2012 dan dibubuhi tandatangan oleh HR & GA Manager PT. BINTANG BARU INDONESIA dan Perwakilan Pekerja PT. BINTANG BARU INDONESIA ; -----
102.	Bukti T- 76a	: Surat permohonan dari PT. ZONESTAR kepada GUBERNUR BANTEN melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor : 034/HRD/II/2012 tanggal 27 Februari 2012, Perihal Permohonan Penundaan UMSK Tahun 2012 ; -----
103.	Bukti T- 76b	: Kesepakatan Bersama antara Pihak Perusahaan (PT. ZONESTAR) dengan Serikat Pekerja tertanggal 2 Maret 2012 dan dibubuhi tandatangan oleh Pihak Perusahaan (PT. ZONESTAR) dan PK SBSI PT. ZONESTAR dan Perwakilan Karyawan PT. ZONESTAR ; -----
104.	Bukti T- 77a	: Surat permohonan dari PT. SANKEN ARGADWIJA kepada Gubernur Banten Nomor : 10/SKN/II/2012, tanggal 12 Februari 2012, perihal Surat Keberatan SK Gubernur Banten ; -----
105.	Bukti T- 77b	: Kesepakatan Bersama antara Perwakilan Perusahaan PT. SANKEN ARGADWIJA dengan Perwakilan Karyawan tanggal 29 Februari 2012 dan dibubuhi tandatangan oleh Perwakilan Karyawan PT. SANKEN ARGADWIJA dan Perwakilan Perusahaan PT. SANKEN ARGADWIJA ; -----
106.	Bukti T- 78a	: Surat permohonan dari PT. BUMI TEKNOKULTURA

Halaman 63 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG



		UNGGUL kepada Gubernur Banten UP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten TBK Nomor: 20/DIR-BTEK/II/2012, tanggal 7 Februari 2012, perihal Penangguhan UMK Tahun 2012 ; -----
107.	Bukti T- 78b	: Surat Kesepakatan Bersama antara PT. BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL dengan Perwakilan Serikat Pekerja dan Pekerja february 2012 dan dibubuhi tandatangan oleh Perwakilan Management Perusahaan PT. BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL dan Perwakila Serikat Pekerja dan Pekerja PT. BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL ; -----
108.	Bukti T- 79	: Surat permohonan dari PT. GALUNGGUNG INDOSTEEL PERKASA kepada Gubernur Banten cq Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor : 00016/HRD/GIP/II/12, tanggal 2 Februari 2012, perihal penangguhan pelaksanaan Upah Minimum ; -----
109.	Bukti T- 80	: Surat permohonan dari PT. SUTERA INDAH UTAMA kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor : 02/SIU/II/2012, tanggal 9 Februari 2012 perihal keberatan atas surat Keputusan Gubernur Nomor : 561/Kep.I-Huk/2012 dan Nomor: 561/Kep.2-Huk/2012 ; -----
110.	Bukti T- 81a	: Surat permohonan dari PT. PANARUB DWIKARYA kepada Gubernur Banten Nomor : 003/DIR/PDKB/II/ 2012, tanggal 3 Februari 2012, perihal permohonan keberatan terhadap Upah Sektoral dan Perubahan UMK Tahun 2012 ; -----
111.	Bukti T- 81b	: Kesepakatan Bersama antara Manajemen PT.



		PANARUB DWIKARYA dengan SPN PT. PANARUB DWIKARYA tertanggal 8 Februari 2012 dan dibubuhi tandatangan oleh Direktur Oprasional dan Ketua Serikat Pekerja Nasional PT. PANARUB DWIKARYA ; -----
112.	Bukti T- 82	: Surat permohonan dari PT. MITRA TANAMAS kepada Gubernur Banten Nomor : 02/MT/Per/I/2012, tanggal 17 Januari 2012, perihal Penolakan, Keberatan dan Penangguhan pelaksanaan Revisi UMK dan UMSK Tahun 2012 ; -----
113.	Bukti T- 83	: Surat permohonan dari PT. SHYANG FUNG TIAN kepada Gubernur Banten Nomor : 006/I/2012/HRB/Surat-Keberatan tanggal 16 Januari 2012, perihal surat keberatan atas penetapan upah sektoral Kabupaten Tangerang 2012 ; -----
114.	Bukti T- 84	: Surat permohonan dari PT. SHYANG JU FUNG kepada Gubernur Banten Nomor : 002/Surat-Keberatan/HRD/SJF/EKS/I/2012, tanggal 16 Januari 2012, perihal surat keberatan atas penetapan Upah Sektoral Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang 2012 ; -----
115.	Bukti T- 85	: Surat dari PT. SHYANG YAO FUNG kepada Gubernur Banten Nomor : 020/Surat-Keberatan/SEA-HRD/SYF/II/2012, tanggal 2 Februari 2012 perihal surat keberatan penetapan Upah Sektoral Kota dan Kabupaten Tangerang 2012 ; -----
116.	Bukti T- 86	: Surat dari PT. SUNG DONG IL PLASTIK kepada Gubernur Banten UP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Tanggal 15 Februari 2012, Perihal Permohonan



		Penangguhan UMK dan UMSK Tahun 2012 ; -----
117.	Bukti T- 87	: Surat dari PT. EVINDO PRIMA JAYA kepada Gubernur Banten UP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, tanggal 10 Februari 2012 Perihal Penangguhan Pemberlakuan UMK dan UMSK Tahun 2012 ; -----
118.	Bukti T- 88	: Surat permohonan dari PT. HARAPAN DUTA PERTIWI kepada Gubernur Banten UP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, tanggal 13 Februari 2012, Perihal Penangguhan mengajukan Pemberlakuan UMK dan UMSK Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012 ; -----
119.	Bukti T- 89	: Surat permohonan dari PT. MIDAS INDONESIA kepada Gubernur Banten Nomor : 01/MI/II/2012, tanggal 21 Februari 2012, perihal keberatan pada upah sektoral ; -----
120.	Bukti T- 90	: Surat permohonan dari PT. AGRINDO MAJU LESTARI kepada Gubernur Banten UP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, tanggal 22 Februari 2012, Perihal Permohonan Penangguhan UMK dan UMSK Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang ; -----
121.	Bukti T- 91	: Surat permohonan dari PT. KARYA INDAH BERSAMA kepada Gubernur Banten Nomor: 89/SPC-G/P/II/12, tanggal 17 Februari 2012, perihal penangguhan UMSK 2012 ; -----
122.	Bukti T- 92	: Surat permohonan dari PT. ALKO MANDIRI kepada Gubernur Banten UP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



		Provinsi Banten tanggal 24 Februari 2012, perihal Permohonan Penangguhan UMK dan UMSK Kota Tangerang dan kabupaten tangerang 2012 ; -----
123.	Bukti T- 93	: Surat permohonan dari PT. PANARUB INDUSTRY kepada Gubernur Banten UP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor : 003/DIR-PRB/II/2012, tanggal 3 Februari 2012, perihal Permohonan keberatan terhadap Upah Sektoral Tahun 2012 ; -----
124.	Bukti T- 94	: Surat permohonan dari PT. CITRA PATI ABADI kepada Gubernur Banten Nomor : 08/DIR/II/2012, tanggal 10 Januari 2012, perihal keberatan atas revisi Kenaikan UMK dan UMSK Kota Tangerang ; -----
125.	Bukti T- 95a	: Surat permohonan dari PT. DONGSUNG JAKARTA kepada Gubernur Banten Nomor : 001/JDS/FA-GA/2012, tanggal 10 Februari 2012, perihal surat keberatan SK Gub. Nomor : 561/Kep.2-Huk/2012 ; ---
126.	Bukti T- 95b	: Surat Kesepakatan antara PT. DONGSUNG JAKARTA dengan Perwakilan Karyawan dari PT. DONGSUNG JAKARTA dan dibubuhi tandatangan oleh FA&GA Manager PT. DONGSUNG JAKARTA dan Kepala Produksi dan Selas&Tehnikal Manager Sebagai Perwakilan Karyawan PT. DONGSUNG JAKARTA ; -----

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu ; -----



Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan, masing-masing tanggal 20 Juni 2012, dan pada akhirnya mohon putusan ; -----

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan pada sengketa ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dalam sengketa ini adalah Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.1-Huk/2012 tanggal 4 Januari 2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012 (Bukti P = T -) ;

Menimbang bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dalam sengketa ini dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 4 Januari 2012, dan didalilkan oleh Penggugat baru diterima pada tanggal 6 Pebruari 2012, dalil mana tidak dibantah oleh Tergugat baik dalam jawaban maupun dengan alat bukti yang diajukannya, sedangkan gugatan Penggugat diterima Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 3 April 2012, oleh karena itu gugatan Penggugat masih dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang di dalamnya termuat pula mengenai eksepsi ; ----

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangan eksepsi dimaksud dengan sistematika pertimbangan hukum yang secara berturut-turut sebagaimana terurai dibawah ini ; -----

DALAM EKSEPSI -----

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keseluruhan dalil eksepsi Tergugat dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dapat disebut sebagai Undang-Undang Peratun), maka eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain, yang pada pokoknya mengemukakan yaitu :

- 1 Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan bersifat umum ; -----
- 2 Eksepsi lain adalah mengenai :

 - a Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ;
 - b Gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libel) ;

 - c Gugatan Penggugat nebis in idem dengan Perkara Nomor : 03/G/2012/PTUN-SRG dan Perkara Nomor : 10/G/2012/PTUN-SRG ;

Halaman 69 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai urutan ayat demi ayat dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Peratun, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan, sebagai berikut :

Menimbang bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dengan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pengecualian secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 dan dengan pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Peratun ;

Menimbang bahwa rumusan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun adalah “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, sedangkan rumusan dalam ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Peratun adalah “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum” ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun di atas, Pengadilan berpendapat suatu sengketa dapat digolongkan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara bilamana sekurang-kurangnya memenuhi 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) unsur secara kumulatif sebagai berikut :

a Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun ;

b Penggugat harus orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud ;

c Sengketanya haruslah timbul di bidang Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan fakta hukum dan atau penerapan hukumnya dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara ;

Menimbang bahwa kemudian pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat umum dalam ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Peratun beserta penjelasannya adalah pengaturan yang memuat norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan dan berlaku mengikat setiap orang ;

Menimbang bahwa atas karakteristik norma kedua rumusan pasal diatas, maka Pengadilan berpendapat mengenai perbedaan dasar antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan Keputusan yang berupa pengaturan yang bersifat umum adalah terletak pada karakteristik normanya dan akibat hukum dari daya mengikat norma tersebut, jadi dalam pengaturan yang bersifat mengikat umum, normanya abstrak dan akibat hukum dari daya mengikat norma tersebut belum berhubungan dengan suatu ihwal yang konkret, sedangkan untuk Keputusan Tata Usaha Negara normanya

Halaman 71 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat konkrit dan akibat hukumnya langsung berhubungan dengan suatu ihwal yang konkret juga ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan berpendapat mengenai sifat konkrit, individual, dan finalnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah dilihat dari muatan normanya yang sudah tertentu atau dapat ditentukan dan berakibat hukum langsung pada suatu hal (subyek) yang sudah ditentukan, sehingga harus dimaknai bahwa Pejabat/Badan Tata Usaha Negara pada saat menerbitkannya telah memiliki kesadaran tujuan untuk menciptakan/mempertahankan/menghilangkan suatu keadaan atau hubungan hukum dari suatu hal (subyek) yang telah ditentukan, baik secara eksplisit maupun implisit dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang bahwa dengan mencermati Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, menurut Pengadilan pada dasarnya tidak dipermasalahkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tidak memenuhi unsur baik sebagian atau seluruhnya sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, dan disamping itu Pengadilan juga berpendapat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan telah memenuhi seluruh unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Nergara yang disengketakan ;

Menimbang bahwa selain daripada itu, menurut Pengadilan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan memuat norma yang bersifat konkrit, karena hal yang diaturnya tertentu dan dapat ditentukan yaitu merevisi upah minimum di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan yang jumlah nominalnya telah jelas tersurat, dan Tergugat pada saat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut telah memiliki kesadaran mengenai akibat hukumnya yang langsung menciptakan hubungan hukum baru bagi para pengusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pekerja yang bergerak pada sektor tekstil di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan untuk menyesuaikan standar upah minimum Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan terhitung tanggal 4 Januari 2012, kendatipun tidak secara eksplisit menyebut nama-nama perusahaan, tetapi akibat hukumnya telah dapat secara konkret ditentukan atau tertentu bagi perusahaan-perusahaan dan pekerja di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan ;

Menimbang bahwa atas dasar tersebut, maka menurut Pengadilan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tidak mengandung unsur pengaturan yang memuat norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan karena jelas dituangkan dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak pula berlaku mengikat setiap orang melainkan ditujukan pada individual-individual tertentu dan ditentukan khususnya penetapan upah minimum kabupaten/kota bagi perusahaan atau pengusaha di Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang dan bagi pekerja di perusahaan atau pengusaha di Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang tersebut ; -----

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka terbukti Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tidak termasuk yang dikecualikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Peratun, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini ; -

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan bersifat umum tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Halaman 73 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi lain dari Tergugat : -----

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peraturan menganut asas tidak ada kepentingan maka tidak ada hak gugat, dengan demikian suatu gugatan selalu berkaitan dengan kepentingan orang atau badan hukum perdata yang dirugikan, asas ini dapat dimaknai orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya ; -----

Menimbang bahwa atas dasar tersebut, maka untuk memenuhi unsur kepentingan mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus dibuktikan mempunyai hubungan kausal dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan ; -----

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dibuktikan apakah Asosiasi Pertekstilan Indonesia adalah Badan Hukum Perdata ; -----

Menimbang bahwa pengertian Badan Hukum Perdata dimaksudkan adalah badan hukum yang didirikan menurut ketentuan hukum perdata ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P – 2 telah membuktikan Penggugat adalah organisasi yang jelas dengan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, memiliki tujuan tertentu, serta memiliki anggota dan kepengurusan yang jelas pula (Bukti P – dan P – 10), sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1653 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang bahwa kemudian akan dibuktikan mengenai siapakah yang memiliki kapasitas mewakili Asosiasi Pertekstilan Indonesia dan apakah Ade Sudrajat memiliki kapasitas mewakili Asosiasi Pertekstilan Indonesia ; ---

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 angka 1 huruf c Anggaran Dasar dan Pasal 16 huruf e Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pertekstilan Indonesia dalam Bukti P – 2, telah dibuktikan yang berkewajiban mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan adalah Badan Pengurus Nasional, namun dalam hal terdapat Badan Pengurus Provinsi maka berlaku Pasal 17 angka 3 huruf e, dan dalam hal terdapat Komisariat Daerah maka berlakulah Pasal 18 angka 3 huruf d Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pertekstilan Indonesia tersebut ;

Menimbang bahwa mengenai Badan Pengurus Provinsi Asosiasi Pertekstilan Indonesia maupun Komisariat Daerah Asosiasi Pertekstilan Indonesia, tidak ada satu-pun alat bukti baik dari Penggugat maupun Tergugat yang menunjukkan fakta hukum bahwa di Provinsi Banten, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang terdapat Badan Pengurus Provinsi Asosiasi Pertekstilan Indonesia maupun Komisariat Daerah Asosiasi Pertekstilan Indonesia ;

Menimbang bahwa kemudian Ade Sudrajat dalam kapasitasnya mewakili Asosiasi Pertekstilan Indonesia telah dibuktikan sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Harian dan Ketua Umum Badan Pengurus Lengkap Badan Pengurus Nasional Asosiasi Pertekstilan Indonesia periode 2010 – 2013 berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Nasional Asosiasi Pertekstilan Indonesia Nomor : 004/SK/BPN-API/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 (Bukti P –) ;

Halaman 75 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P –, , P –, dan P –, maka telah terbukti Penggugat memiliki kewenangan untuk mewakili kepentingan dan kebutuhan para anggotanya dalam sengketa ini ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya akan dibuktikan mengenai apakah kepentingan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (Penggugat) dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan ; -----

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Bukti T - 21 (Keputusan Tergugat mengenai penolakan atas permohonan penangguhan pembayaran upah minimum), Bukti T - 22 (Keputusan Tergugat mengenai persetujuan penangguhan upah minimum), dan Bukti T - 24 sampai dengan Bukti T - 36 juga Bukti T - 44a sampai dengan Bukti T - 95b, adalah merupakan bukti adanya permohonan keberatan atas upah minimum sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang diajukan para pengusaha yang diantaranya adalah anggota-anggota Penggugat sebagaimana dalam Bukti P - 10 ; -----

Menimbang bahwa dengan mengacu Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan ditujukan pada individual-individual tertentu dan ditentukan khususnya bagi perusahaan atau pengusaha di Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan bagi pekerja di perusahaan atau pengusaha di Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang tersebut, maka perusahaan-perusahaan dalam Bukti P – 10 yang berada di wilayah tersebut sebagai anggota Asosiasi Pertekstilan Indonesia (Penggugat) yang dirugikan akibat revisi besaran upah minimum Kota Tangerang Selatan sebesar Rp.1.529.150,00 dari semula Rp. 1.381.000,00, ; Kota Tangerang sebesar Rp.1.529.150,00 dari semula Rp. 1.381.000,00 dan Kabupaten Tangerang sebesar Rp1.527.150,00 dari semula Rp. 1.379.000,00, penetapan upah minimum kabupaten/kota mana menurut Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Tergugat dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang justru akan dilakukan pengujian keabsahannya dalam sengketa ini, sehingga Penggugat sebagai organisasi yang menaungi perusahaan-perusahaan sebagai anggotanya tersebut terbukti memiliki kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan ; --

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) akan dipertimbangkan sebagai berikut : -

Menimbang bahwa yang menjadi ukuran suatu gugatan dikatakan memenuhi syarat atau tidak adalah apakah gugatan itu sudah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Peratun atau tidak ;

Menimbang bahwa dengan mencermati gugatan Penggugat, maka menurut Pengadilan gugatan Penggugat tidak kabur karena gugatan Penggugat telah jelas mengenai syarat formal dan syarat material suatu gugatan yakni telah memuat subyek Penggugat Asosiasi Pertekstilan Indonesia yang beralamat di Gedung Adigraha Lantai 16 Jl. Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta (12950) dan Tergugat Gubernur Banten yang berkedudukan di Jl. K.H. Sam'un No. 5 Serang – Banten, Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan telah jelas pula, serta dasar gugatan yang menurut Penggugat ditetapkan oleh Tergugat dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan yaitu agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dan dimohonkan pula pencabutan,

Halaman 77 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) huruf

a, b, c Undang-Undang Peratun ; --

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur libel) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat nebis in idem akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa berlakunya asas nebis in idem adalah terbatas atas putusan positif yang didasarkan pada materi pokok perkara yang disengketakan dalam bentuk menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan baik seluruhnya atau sebagian bukan putusan yang bersifat negatif dalam bentuk menyatakan gugatan tidak diterima atau tidak berwenang mengadili, jadi bukan hanya berpatokan pada obyek dan pihak yang digugat adalah sama serta hubungan hukum yang dipermasalahkan sama belaka ; ---

Menimbang bahwa dalam perkara Nomor : 03/G/2012/ PTUN-SRG (Bukti T --), subyek Penggugat berbeda dengan subyek Penggugat dalam sengketa ini, walaupun subyek Tergugat adalah Gubernur Banten dan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan adalah Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.1-Huk/2012, tanggal 4 Januari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor: 561/Kep.886-Huk/2011 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012 dan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.2-Huk/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan mencermati pertimbangan hukum pada Penetapan Nomor : 03/G/2012/PTUN-SRG, tanggal 6 Pebruari 2012 (Bukti T -) adalah karena adanya permohonan pencabutan gugatan dan pada akhirnya Pengadilan telah mengeluarkan penetapan yang mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 03/G/2012/PTUN.SRG., oleh karena itu dipastikan bukanlah dalam bentuk putusan yang didasarkan pada materi pokok perkara yang disengketakan dalam sengketa tersebut ;

Menimbang bahwa selain daripada itu, akibat hukum penetapan yang mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dimaksud, tidak menghilangkan hak bagi pihak yang bersangkutan ataupun pihak lain untuk mengajukan gugatan baru lagi ; -----

Menimbang bahwa kemudian dalam perkara Nomor : 10/G/2012/PTUN-SRG, subyek Penggugat adalah sama dengan subyek Penggugat dalam sengketa ini, demikian juga subyek Tergugat adalah sama yaitu Gubernur Banten namun dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang berbeda, sehingga menurut hukum asas nebis in idem juga tidak dapat diberlakukan dalam sengketa ini ;

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat nebis in idem tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketanya ; -----

DALAM POKOK SENGKETA -----

Halaman 79 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : -----

1 Bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan hanya mempertimbangkan rekomendasi/usulan revisi dari Bupati/Walikota dan tanpa : -----

- Memperhatikan semua kepentingan yang tersangkut, khususnya
kepentingan anggota-anggota Penggugat ;

- Didahului rekomendasi/usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi/
Kabupaten/Kota dan jaminan sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah ;

- Memperhatikan/mempertimbangkan kemampuan, kelangsungan
perusahaan, kondisi pasar kerja, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan
pendapatan per kapita anggota-anggota Penggugat ;

- Didahului pembahasan rumusan saran dan pertimbangan di Dewan
Pengupahan Kabupaten/Kota se-Provinsi ;

- Memperhatikan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) yang telah
ditentukan Tim, dan ;

2 Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan : --

- Telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Pasal 4 ayat (3) jo. Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (1) huruf c, d, e, f, dan ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: Per-01/MEN/1999 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-226/MEN/2000, Pasal 21 jo. Pasal 38 Keputusan Presiden Nomor: 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, dan Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-17/MEN/2005 ; -----

- Telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), khususnya Asas Keadilan, Profesional, dan Larangan Bertindak sewenang-wenang ; -----

Menimbang bahwa sebaliknya dalam jawabannya, Tergugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan didahului oleh adanya : -----

- Surat Rekomendasi dari Walikota Tangerang Nomor : 560/452-Disnaker/2011, tanggal 13 Desember 2011, perihal: Rekomendasi usulan upah minimum sektoral dan perubahan usulan UMK Tahun 2012 ; -----

- Surat Rekomendasi dari Bupati Tangerang Nomor : 561/3273-Disnakertrans/2011, tanggal 20 Desember 2011, perihal : Usulan revisi upah minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2012 dan usulan upah minimum sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2012 ; -----

Halaman 81 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG



- Surat Rekomendasi dari Walikota Tangerang Selatan Nomor :
561/1699.a-DSTK/2011, tanggal 23 Desember 2011, perihal : Usulan
revisi upah minimum Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 dan usulan
upah minimum sektoral Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 ; -----
- Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi yang kemudian
ditindaklanjuti Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Banten Nomor: 560/2693-DTKT/XII/2011, tanggal 30 Desember 2011,
perihal: Permohonan penerbitan keputusan Gubernur Banten tentang
Revisi UMK Tahun 2012 dan penetapan UMSK Tahun 2012 Kota
Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan ; -----

- 2 Bahwa Penetapan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) secara teknis
pelaksanaannya merupakan kewenangan Dewan Pengupahan Kabupaten/
Kota atau Bupati/Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Per-17/Men/
VIII/2005 ; -----
- 3 Bahwa Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dibutuhkan pada saat
penetapan upah minimum provinsi dan untuk upah minimum kabupaten
hanya merujuk pada rekomendasi dari Bupati/Walikota dan/atau Dewan
Pengupahan ;

Menimbang bahwa Pengadilan memperoleh fakta hukum dalam
persidangan, sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa pada tanggal 21 November 2011 telah terbit Keputusan Gubernur
Banten Nomor : 561/Kep.886-Huk/2011 tentang Penetapan Upah Minimum
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012 (Bukti T - 9) ; --



- 2 Bahwa pada tanggal 4 Januari 2012 terbit Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.1-Huk/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.886-Huk/2011 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten, yang isi pokoknya mengubah besaran upah minimum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.886-Huk/2011, khusus untuk Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang dari Rp. 1.381.000,00 menjadi Rp. 1.529.150,00, dan untuk Kabupaten Tangerang dari Rp. 1.379.000,00 menjadi 1.527.150,00 (Bukti P -- T - 15) ;

- 3 Bahwa Pengurus Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Tangerang, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan telah mengajukan gugatan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.1-Huk/2012 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan mencabut gugatan tersebut sebagaimana Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 03/G/2012/PTUN-SRG tertanggal 6 Februari 2012 (Bukti T - 23) ;

- 4 Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 telah dilaksanakan rapat Dewan Pengupahan Provinsi Banten sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Perusahaan di Provinsi Banten Tahun 2012 yang merekomendasikan untuk disetujui penangguhannya sebanyak 35 perusahaan dan yang ditolak sebanyak 19 perusahaan (Bukti T - 17) ;-----
- 5 Bahwa pada tanggal 25 April 2012, telah terbit Keputusan Gubernur Banten masing-masing Nomor : 561.1/Kep.356-Huk/2012 tentang Penolakan Penangguhan Upah Minimum Tahun 2012 (Bukti T - 21) dan Nomor: 561.2/Kep.357-Huk/2012 tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2012 (Bukti T - 22) ;-----



Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dalil-dalil bantahan Tergugat, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Peratun, maka yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai “Apakah penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mendasarinya dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ?”

Menimbang bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka Pengadilan akan melakukan pengujian hanya dari segi hukumnya semata terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, yang difokuskan kepada inti persoalan hukum administrasi dari sengketa antara Penggugat dan Tergugat, yaitu mengenai : -----

- 1 Kewenangan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan ;

- 2 Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi kepada Tergugat untuk penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan serta akibat hukumnya terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan inti sengketa hukum administrasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan di atas, sebagai berikut ; -----

- 1 Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum maupun perubahannya yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep-226/Men/2000, maka dapat diketahui tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai kewenangan penetapan revisi atas keputusan tentang upah minimum kabupaten/kota ;

Menimbang bahwa sesuai asas *contrarius actus*, maka Pengadilan berpendapat dasar kewenangan atas hal tersebut di atas adalah mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 3 jo. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep-226/Men/2000 ; ----

Menimbang bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya ayat (1) dan (3), yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas : -----

a upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota ;

b upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota ;

Ayat (3) : Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota ; ----

Halaman 85 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri

Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :

Kep-226/Men/2000, berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 3 : Upah Minimum terdiri dari Upah Minimum Propinsi, Upah Minimum

Sektoral Propinsi (UMS Propinsi), Upah Minimum Kabupaten/Kota

dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/

Kota)" ; -----

Pasal 4 : (1) Gubernur menetapkan besarnya Upah Minimum Propinsi atau

Upah Minimum Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam

pasal 3 ; -----

Menimbang bahwa setelah mencermati Keputusan Tata Usaha Negara yang

disengketakan (Bukti P - 3 = T - 15), maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut

diterbitkan oleh Tergugat ;

2 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut

merupakan Keputusan yang merubah/merevisi Keputusan Gubernur

Banten Nomor : 561/Kep.886-Huk/2011 tentang Penetapan Upah

Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten (Bukti T - 9), khususnya

mengenai besaran Upah Minimum di Kabupaten Tangerang, Kota

Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan

sebagaimana disebutkan di atas yang dikaitkan dengan Keputusan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disengketakan (Bukti P - 3 = T - 15), maka Pengadilan berkeyakinan Tergugat berwenang untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, dan atas dasar hal itu, maka Pengadilan berpendapat bahwa semua ketentuan yang berkaitan dengan proses penetapan upah minimum secara mutatis mutandis juga berlaku terhadap tindakan hukum penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan ; -----

- 2 Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi kepada Tergugat untuk Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dan Akibat Hukumnya terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan ;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 89 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menentukan yang pada pokoknya Gubernur dalam menetapkan upah minimum Provinsi maupun upah minimum Kabupaten/Kota haruslah memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan/atau Bupati/Walikota ; -----

Menimbang bahwa keberadaan Dewan Pengupahan diatur dalam Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut: “ Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota” ;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut di atas telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan yang dalam

Halaman 87 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 huruf a menentukan mengenai tugas Dewan Pengupahan Provinsi diantaranya : -----

“Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka : -----

1 Penetapan Upah Minimum Provinsi ;

2 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral ;

3 Penerapan sistem pengupahan di tingkat Provinsi” ;

Menimbang bahwa Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, menurut Pasal 38 Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, diantaranya bertugas : -----

a Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota dalam rangka :

1 Pengusulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas, maka Pengadilan berpendapat dalam proses penetapan upah minimum Kabupaten/Kota harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi, atau setidaknya usulan Bupati/Walikota yang di dalamnya memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota ; -----

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan (P - 3 = T - 15) diterbitkan untuk merevisi Keputusan Gubernur Nomor : 561/Kep.886-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huk/2011 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi
Banten (Bukti T - 9) ;

2 Bahwa Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.886-Huk/2011 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten (Bukti T - 9) terbit (khususnya yang berkaitan dengan Upah Minimum Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan) dengan memperhatikan : -----

- Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor : 900/1511-DINSOSNAKERTRANS/2011, tanggal 16 November 2011, perihal: Usulan Penetapan UMK Tangerang Selatan Tahun 2012 (Bukti T - 4) ;
- Surat Walikota Tangerang Nomor : 561/2510-Disnaker/2011, tanggal 17 November 2011, perihal : Rekomendasi Usulan Penetapan Upah Minimum Kota Tangerang Tahun 2012 (Bukti T - 5) ;-----
- Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten Nomor : 561/016-DPP/XI/2011, tanggal 19 November 2011, Perihal: Saran Pertimbangan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten (Bukti T - 7) yang didasarkan pada hasil Rapat Pleno Pembahasan Usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tanggal 18 November 2011 (Bukti T - 6) ;-----
- Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor : 561/2274-DTKT/XI/2011, tanggal 21 November 2011, perihal: Permohonan Penerbitan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2012 (Bukti T - 8) ;-----

Halaman 89 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan (P - 3 = T - 15) hanya memperhatikan usulan dari : Surat Walikota Tangerang Selatan Nomor : 561/1699.a-DSKT/2011, tanggal 23 Desember 2011, perihal : Usulan Penetapan Upah Minimum Sektoral dan Revisi UMK 2012 (Bukti T - 11), Surat Bupati Tangerang Nomor: 561/3273-Disnakertrans, tanggal 20 Desember 2011, perihal: Usulan Revisi Upah Minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2012 dan Usulan Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2012 (Bukti T - 12), dan Surat Walikota Tangerang Nomor : 560/452-Disnaker/2011, tanggal 13 Desember 2011, perihal : Rekomendasi Usulan Upah Minimum Sektoral dan Perubahan Usulan UMK Tahun 2012 (Bukti T - 13a), sedangkan Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor : 560/2693-DTKT/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 tidak diajukan bukti suratnya, dan tidak didapatkan pula bukti mengenai adanya rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Banten untuk membahas revisi upah minimum Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan ; -----

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diketahui dalam proses penerbitan keputusan upah minimum sebagaimana tertuang dalam Bukti T - 9 telah memperhatikan Surat Dewan Pengupahan Provinsi Banten (Bukti T - 7) yang didasarkan pada Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi untuk membahas upah minimum Kabupaten/Kota se Provinsi Banten (Bukti T - 6). Sedangkan dalam proses penetapan revisinya sebagaimana tertuang dalam Bukti P - 3 = T - 15 tidak didasarkan pada surat rekomendasi yang dari rapat pleno pembahasan perubahan/ revisi upah minimum Kabupaten/Kota oleh Dewan Pengupahan Provinsi Banten ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berkaitan dengan usulan Bupati Tangerang, Walikota Tangerang, dan Walikota Tangerang Selatan untuk merevisi upah minimum Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam Bukti T - 9, dapat diketahui hal-hal sebagai berikut : -----

- Usulan Walikota Tangerang yang tertuang dalam Bukti T - 13a didasarkan pada Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang Nomor : 560/5086-Disnaker/2011 (Bukti T - 13b) yang isinya menerangkan pada tanggal 12 Desember 2011 diadakan sidang pleno Dewan Pengupahan Kota untuk membahas revisi upah minimum tetapi tidak dihadiri unsur Apindo dan Perguruan Tinggi ;

- Usulan Walikota Tangerang Selatan yang tertuang dalam Bukti T - 11 di dalamnya tidak terdapat rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kota Tangerang Selatan ;

- Usulan Bupati Tangerang yang tertuang dalam Bukti T - 12 juga di dalamnya tidak memuat rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang ;

Menimbang bahwa dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan diterbitkan dengan tidak memperhatikan saran/rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi maupun Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 6 Ayat (1), Pasal 23 Ayat (1), dan Pasal 40 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, maka dapat diketahui bahwa Dewan

Halaman 91 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengupahan adalah lembaga yang didalamnya terdapat unsur tripartit (pemerintah, pekerja, dan pengusaha), sehingga melalui lembaga ini diharapkan kepentingan pekerja maupun pengusaha dalam penentuan upah minimum dapat terakomodir ;

Menimbang bahwa dengan mengesampingkan peran Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan yang merevisi penetapan upah minimum dalam Keputusan Tata Usaha Negara Bukti T - 9, padahal pada saat penerbitan Bukti T - 9 tersebut telah memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi, maka tindakan hukum Tergugat dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 21 huruf a dan Pasal 38 huruf a Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan ; --

Menimbang bahwa dengan demikian penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan mengandung cacat yuridis dari segi prosedur formal ;

Menimbang bahwa oleh karena penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 89 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo. Pasal 21 huruf a dan Pasal 38 huruf a Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004, maka pengujian Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau sebaliknya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berkaitan dengan Bukti T - 16, Pengadilan berpendapat isi dari bukti tersebut tidak dapat dijadikan alasan kecacatan yuridis dari Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan menjadi sah secara hukum, oleh karena pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (yang berada di ranah hukum administrasi/hukum publik) tidak dapat dikesampingkan oleh kesepakatan (yang berada dalam ranah hukum perdata) ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat atas Bukti T - 17 dan T - 22 pun tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk mengesampingkan adanya kekurangan yuridis dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, oleh karena sarana penangguhan tersebut berkaitan dengan adanya ketidakmampuan suatu pengusaha untuk membayar upah minimum dan bukan merupakan upaya administratif atas keberatan adanya kecacatan yuridis dari Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan ;

Menimbang bahwa terkait dengan adanya dalil Penggugat yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tidak sesuai nilai kebutuhan hidup yang layak (KHL), menurut Pengadilan mengenai hal tersebut tidaklah dapat berdampak pada cacat yuridisnya Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan selama besaran upah minimum yang ditentukan diatas KHL ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dipaparkan di atas, Pengadilan berkeyakinan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan memiliki cacat

Halaman 93 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis dari aspek prosedur formal, oleh karena itu harus dinyatakan batal ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat yang mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan batal dan memerintahkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a, Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Peratun menjadi beralasan hukum dan harus dikabulkan ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, Pengadilan berpendapat bahwa dengan adanya Bukti T - 22 yang mengabulkan beberapa permohonan penangguhan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, sedangkan diantaranya terdapat anggota dari Penggugat, maka unsur kepentingan yang berupa kerugian yang mendesak untuk perusahaan-perusahaan yang tidak/belum mampu melaksanakan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan sudah tidak ada lagi, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Peratun, maka permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tidak beralasan hukum, dan harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dari Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka petitum Penggugat pada angka 4 (empat) tidak beralasan hukum pula dan harus ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai alat bukti lainnya yang tidak turut dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, akan tetapi tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN -----

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.1-Huk/2012 tanggal 4 Januari 2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012, dari Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI -----

Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak diterima ; -----

Halaman 95 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- Menyatakan batal obyek sengketa yaitu Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.1-Huk/2012 tanggal 4 Januari 2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012 ; -----
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.1-Huk/2012 tanggal 4 Januari 2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012 ; -----
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 189.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2012, oleh kami Mohamad Syauqie, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dedy Kurniawan, S.H. dan Dikdik Somantri, S.H., S.IP., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Kustiman, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM

DEDY KURNIAWAN, S.H.

MOE

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P.

PANITERA PENGGANT

KUSTIMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG :

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	Rp.	125.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	20.000,-
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
5.	Biaya Sumpah	Rp.	-

Halaman 97 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Biaya Hak Redaksi Penetapan	Rp.	-
7.	Biaya Uang Leges Penetapan	Rp.	-
8.	Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
9.	Biaya Uang Leges Putusan	Rp.	3.000,-
10.	Biaya Meterai Penetapan	Rp.	-
11.	Biaya Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	Rp. 189.000,-
Terbilang		Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)